

PENGARUH PENERAPAN RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN SEBAGAI  
KEBIJAKAN *COUNTERCYCLICAL* DAMPAK PENYEBARAN  
*CORONAVIRUS DISEASE 2019* TERHADAP TINGKAT KESEHATAN BANK  
PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH

Tesis S-2  
Program Magister Ekonomi Keuangan



Diajukan Oleh  
Rizki Maulana  
19918022

PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS EKONOMI  
PROGRAM STUDI MAGISTER EKONOMI KEUANGAN  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA  
April 2022

## BERITA ACARA UJIAN TESIS

Pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 Program Studi Ilmu Ekonomi Program Magister, Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia telah mengadakan ujian tesis yang disusun oleh :

**RIZKI MAULANA**

No. Mhs. : 19918022

Konsentrasi : Ekonomi dan Keuangan Islam

Dengan Judul:

**PENGARUH PENERAPAN RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN SEBAGAI KEBIJAKAN COUNTERCYCLICAL DAMPAK PENYEBARAN CORONAVIRUS DISEASE 2019 TERHADAP TINGKAT KESEHATAN BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH**

Berdasarkan penilaian yang diberikan oleh Tim Penguji, maka tesis tersebut dinyatakan **LULUS**

Penguji I



Prof. Jaka Sriyana, SE., M.Si., Ph.D.

Penguji II



Prof. Dr. Edy Suandi Hamid, M.Ec.

Mengetahui

Ketua Program Studi,



Achmad Tohirin, MA., Ph.D.

## HALAMAN PENGESAHAN



Yogyakarta,

Telah diterima dan disetujui dengan baik oleh :

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Jaka Sriyana", written over a faint circular stamp.

Prof. Jaka Sriyana, SE., M.Si., Ph.D.

Tesis

PENGARUH PENERAPAN RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN SEBAGAI  
KEBIJAKAN *COUNTERCYCLICAL* DAMPAK PENYEBARAN *CORONAVIRUS*  
*DISEASE* 2019 TERHADAP TINGKAT KESEHATAN BANK PEMBIAYAAN RAKYAT  
SYARIAH

Diajukan Oleh  
Rizki Maulana  
19918022

Telah disetujui oleh:

Yogyakarta, 3 April 2022  
Dosen Pembimbing



Prof. Jaka Sriyana, S.E., M.Si., Ph.D.

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

"Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam penulisan tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesariaanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku"

Yogyakarta, ..... April 2022



METERAI  
TEMPEL  
026AD444614273

Rizki Maulana

## KATA PENGANTAR

Puji syukur yang sedalam-dalamnya penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan limpahan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis dengan judul “PENGARUH PENERAPAN RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN SEBAGAI KEBIJAKAN *COUNTERCYCLICAL* DAMPAK PENYEBARAN *CORONAVIRUS DISEASE 2019* TERHADAP TINGKAT KESEHATAN BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH”. Tujuan dari penulisan tesis ini adalah untuk memenuhi syarat dalam mencapai derajat Magister pada Program Studi Pascasarjana Universitas Islam Indonesia Fakultas Bisnis dan Ekonomika. Dalam proses penyusunan tesis ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak sehingga penulisan tesis ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Jaka Sriyana, S.E., M.Si., Ph.D. selaku Dosen Pembimbing.
2. Bapak Drs. Achmad Tohirin, MA., Ph.D. selaku Ketua Program Studi Ilmu Ekonomi Program Magister.
3. Seluruh dosen program pascasarjana Fakultas Bisnis dan Ekonomika yang telah banyak memberikan pembelajaran bagi penulis.
4. Rekan-rekan mahasiswa pascasarjana Fakultas Bisnis dan Ekonomika angkatan 20 yang menjadi pemantik semangat bagi penulis untuk menyelesaikan penelitian ini, semoga tali silaturahmi tetap terjaga di antara kita semua.
5. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
6. Orang tua, mertua, istri beserta anak-anak tercinta yang selalu mencurahkan perhatian, dukungan, semangat dan do'a.
7. Rekan-rekan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang telah mendukung penyediaan data penelitian.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu saran beserta kritikan yang membangun sangat diharapkan. Semoga karya ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Yogyakarta, April 2022

Rizki Maulana

## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	i
Pernyataan Bebas Plagiarisme .....	ii
Kata Pengantar .....	iii
Daftar Isi .....	iv
Daftar Tabel .....	vi
Daftar Gambar .....	viii
Daftar Grafik .....	ix
Daftar Bagan .....	x
Daftar Lampiran .....	xi
Abstrak .....	xii
Abstract .....	xiii
<b>Bab I Pendahuluan .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	9
1.3. Tujuan Penelitian .....	9
1.4. Manfaat Penelitian .....	9
1.5. Sistematika Penulisan .....	10
<b>Bab II Kajian Pustaka dan Landasan Teori .....</b>	<b>11</b>
2.1. Kajian Pustaka .....	11
2.2. Perbedaan dengan Penelitian Sebelumnya .....	14
2.3. Landasan Teori .....	16
2.4. Kerangka Pemikiran .....	29
2.5. Hubungan Antar Variabel .....	30
2.6. Hipotesis Penelitian .....	33
<b>Bab III Metode Penelitian .....</b>	<b>35</b>
3.1. Populasi dan Sampel .....	35
3.2. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data .....	35
3.3. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Penelitian .....	36
3.4. Teknik Analisis Data .....	40
3.4.1. Variabel dan Model Estimasi .....	41
3.4.2. Teknik Analisis .....	41
3.4.3. Pemilihan Model VAR .....	42
<b>Bab IV Analisis Data dan Pembahasan .....</b>	<b>44</b>
4.1. Uji <i>Unit Root</i> .....	44
4.2. Uji <i>Lag Length Criteria</i> .....	47
4.3. Uji Kointegrasi .....	49

4.4. Uji Kausalitas .....	52
4.5. Hasil estimasi VAR .....	54
4.6. Uji IRF .....	59
4.7. Uji <i>Variance Decomposition</i> .....	62
4.8. Komparasi Hasil Penelitian Terkait .....	67
4.9. Kebijakan <i>Countercyclical</i> atas Hasil Uji berdasarkan 3 (tiga) Aspek .....	68
<b>Bab V Kesimpulan dan Saran .....</b>	<b>70</b>
5.1. Kesimpulan .....	70
5.2. Saran .....	71
<b>Daftar Referensi .....</b>	<b>72</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Penilaian Peringkat Rasio NPF BPRS .....	6
Tabel II.1 Penilaian Peringkat Rasio NPF BPRS .....	11
Tabel II.2 Peringkat Faktor Permodalan .....	27
Tabel II.3 Peringkat Faktor Kualitas Aset .....	27
Tabel II.4 Peringkat Faktor Rentabilitas .....	28
Tabel II.5 Peringkat Faktor Likuiditas .....	28
Tabel II.6 Peringkat Faktor Manajemen .....	28
Tabel III.1 Ringkasan Data Analisis .....	36
Tabel IV. 1 NPF Individual <i>unit root test</i> .....	44
Tabel IV.2. CAR Individual <i>unit root test</i> .....	45
Tabel IV.3. EAQ Individual <i>unit root test</i> .....	45
Tabel IV.4. REO Individual <i>unit root test</i> .....	45
Tabel IV.5. CR Individual <i>unit root test</i> .....	46
Tabel IV.6. <i>Group Unit Root Test</i> Model NPF to CAR .....	46
Tabel IV.7. <i>Group Unit Root Test</i> Model NPF to EAQ.....	46
Tabel IV.8. <i>Group Unit Root Test</i> Model NPF to REO .....	47
Tabel IV.9. <i>Group Unit Root Test</i> Model NPF to CR .....	47
Tabel IV.10. <i>Lag length criteria</i> (Model NPF to CAR) .....	47
Tabel IV.11. <i>Lag length criteria</i> (Model NPF to EAQ) .....	48
Table IV.12. <i>Lag length criteria</i> (Model NPF to REO) .....	48
Table IV.13. <i>Lag length criteria</i> (Model NPF to CR) .....	48
Tabel IV.14. <i>CAR Individual cointegration test</i> .....	49
Tabel IV.15. <i>EAQ Individual cointegration test</i> .....	49
Tabel IV.16. <i>REO Individual cointegration test</i> .....	50
Tabel IV.17. <i>CR Individual cointegration test</i> .....	50
Tabel IV.18. <i>Group Cointegration Test</i> Model NPF to CAR .....	50
Tabel IV.19. <i>Group Cointegration Test</i> Model NPF to EAQ .....	50
Tabel IV.20. <i>Group Cointegration Test</i> Model NPF to REO .....	51
Tabel IV.21. <i>Group Cointegration Test</i> Model NPF to CR .....	51
Tabel IV.22. Granger Causality NPF and CAR .....	52

Tabel IV.23. Granger Causality NPF and EAQ .....	52
Tabel IV.24. Granger Causality NPF and REO .....	53
Tabel IV.25. Granger Causality NPF and CR .....	53
Tabel IV.26. Hasil estimasi VAR Model NPF to CAR .....	55
Tabel IV.27. Hasil estimasi VAR Model NPF to REO .....	57
Tabel IV.28. Kebijakan <i>countercyclical</i> yang berpengaruh signifikan pada CAR .....	67
Tabel IV.29. Kebijakan <i>countercyclical</i> yang berpengaruh signifikan pada REO .....	68

## DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Model Rasio NPF terhadap CAR .....	29
Gambar II.2 Model Rasio NPF terhadap Rasio EAQ .....	29
Gambar II.3 Model Rasio NPF terhadap REO .....	29
Gambar II.4 Model Rasio NPF terhadap CR .....	29

## DAFTAR GRAFIK

Grafik I.1 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, Maret 2011- September 2021 .....	2
Grafik I.2 Perkembangan Rasio NPF BPRS Seluruh Indonesia .....	5
Grafik 1.3 Rasio Permodalan (CAR) BPRS .....	7
Grafik I.4 Rasio Kualitas Aset BPRS .....	7
Grafik 1.5 Rasio Efisiensi Operasional BPRS .....	8
Grafik IV.1. Uji IRF Model NPF to CAR .....	59
Grafik IV.2. Uji IRF Model NPF to EAQ .....	60
Grafik IV.3. Uji IRF Model NPF to REO .....	61
Grafik IV.4. Uji IRF Model NPF to CR .....	62
Grafik IV.5. Uji <i>Variance Decomposition Model NPF to CAR</i> .....	63
Grafik IV.6. Uji <i>Variance Decomposition Model NPF to EAQ</i> .....	64
Grafik IV.7. Uji <i>Variance Decomposition Model NPF to REO</i> .....	65
Grafik IV.8. Uji <i>Variance Decomposition Model NPF to CR</i> .....	66

## DAFTAR BAGAN

Bagan III.1. Sistematika Pengujian Model VAR .....	43
--	----

## DAFTAR LAMPIRAN

**Lampiran I** Penetapan Kualitas Aktiva Produktif (Berdasarkan Kemampuan Membayar Angsuran)

**Lampiran II** Ketentuan Restrukturisasi Pembiayaan BPRS

**Lampiran III** Data Mentah yang Diolah (tabel format Ms. Excell)

## ABSTRAK

Pada tahun 2019 dunia digemparkan oleh virus yang berasal dari China, yaitu *Coronavirus* (Covid-19). Perbankan menjadi salah satu lembaga yang terdampak akibat adanya pandemi tersebut, bagaimana tidak nasabah yang memiliki fasilitas pembiayaan tidak dapat memenuhi kewajiban angsur seiring dengan kondisi ekonomi para nasabah yang menurun drastis dan berakhir pada meningkatnya rasio *Non Performing Finance* (NPF).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku regulator cepat tanggap melakukan respon atas terjadinya permasalahan pada perbankan melalui menerbitkan POJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 yang selanjutnya diubah melalui POJK Nomor 48/POJK.03/2020 tentang Perubahan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh atas penerapan POJK *Countercyclical* tersebut terhadap Tingkat Kesehatan BPRS yang diprosikan melalui beberapa rasio keuangan utama BPRS, antara lain rasio Permodalan (CAR), rasio Kualitas Aktiva Produktif (EAQ), rasio Efisiensi Operasional (REO) dan *Cash Ratio* (CR). Adapun variabel dependen yaitu rasio NPF yang merupakan proksi dari POJK *Countercyclical*, sementara variabel independen yang digunakan antara lain CAR, rasio EAQ, REO dan CR.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data *time series* yang diambil dari database OJK periode Maret 2020 sampai dengan Agustus 2021. Data yang diambil yaitu data atas beberapa rasio keuangan utama di atas, termasuk pos keuangan yang mendukung perhitungan atas rasio dimaksud. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disampaikan sebagai berikut: 1) kebijakan *countercyclical* memiliki pengaruh terhadap CAR, rasio EAQ dan REO dan terintegrasi dalam jangka panjang. Atas hal tersebut, penerapan kebijakan *countercyclical* akan menciptakan kesetimbangan (*equilibrium*) dalam jangka panjang pada rasio tersebut. 2) kebijakan *countercyclical* memiliki pengaruh kausalitas atau timbal balik terhadap CAR dan REO meskipun hubungan kausalitas hanya terjadi satu arah. 3) kebijakan *countercyclical* memberikan efek positif yaitu pulih kembali atau mengembalikan beberapa rasio keuangan utama BPRS dalam kondisi positif, kecuali pada CR yang sejak diterapkannya kebijakan *countercyclical* selalu dalam kondisi positif. Sementara pada CAR, rasio EAQ dan REO terjadi fluktuasi meskipun pada titik tertentu beberapa rasio dimaksud pulih dan kembali dalam kondisi positif paling tidak 10 bulan sejak kebijakan diterapkan.

**Kata Kunci: POJK *Countercyclical*, Tingkat Kesehatan BPRS, rasio NPF, CAR, rasio EAQ, REO dan CR**

## ABSTRACT

*In 2019, the world was shocked by a virus that originated in China, namely the Coronavirus (Covid-19). Banks are one of the institutions affected by the pandemic, the cause is customers who have financing facilities not be able to fulfill their installment obligations in line with the economic conditions of their customers which drastically decreased and at the end it will be increase Non Performing Finance (NPF) ratio.*

*Otoritas Jasa Keuangan (OJK) as the regulator is quick respond about that banking's problem by issuing POJK Number 11/POJK.03/2020 concerning National Economic Stimulus as a Countercyclical Policy for the Impact of the Spread of Coronavirus Disease 2019, which was subsequently amended through POJK Number 48/POJK. 03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 yang selanjutnya diubah melalui POJK Nomor 48/POJK.03/2020 tentang Perubahan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019.*

*This study aims to determine the effect of the implementation POJK Countercyclical on the BPRS health/soundness level which is proxied through several BPRS main financial ratios, there are Capital Ratio (CAR), Earning Assets Quality (EAQ) ratio, Operational Efficiency Ratio (REO) and Cash Ratio (CR). The dependent variable is the NPF ratio which is a proxy for the POJK Countercyclical, while the independent variables used include CAR, EAQ ratio, REO and CR.*

*The data used in this study is time series data taken from the OJK database for the period March 2020 to August 2021. The data taken are data on several main financial ratios above, including financial posts that support the ratio calculation. Based on the research results, it can be stated as follows: 1) POJK Countercyclical have an influence on CAR, EAQ and REO ratios and they are integrated in the long term. For this reason, the implementation of a countercyclical policy will create a long-term equilibrium at that ratios. 2) POJK Countercyclical policies have a causal or reciprocal effect on CAR and REO even though the causality relationship only occurs in one direction. 3) POJK Countercyclical has a positive effect, namely recovering or restoring some of the main financial ratios of the BPRS in a positive condition, except for the CR, which since the implementation of the POJK Countercyclical has always been in a positive condition. Meanwhile, the CAR, EAQ and REO ratios fluctuated even though at a certain point some of the ratios recovered and returned to positive conditions for at least 10 months since the policy was implemented.*

**Keyword: POJK Countercyclical, BPRS Health/Soundness Level, NPF ratio, CAR, EAQ ratio, REO dan CR**



# BAB I

## PENDAHULUAN


### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pada tahun 2019 dunia digemparkan oleh virus yang berasal dari China, yaitu *Coronavirus* (Covid-19), bagaimana tidak jenis virus tersebut dengan cepat menyebar hampir ke seluruh dunia. Berdasarkan data WHO yang dimuat pada salah satu portal web pemerintah terkait Covid-19 per 31 Maret 2022 diketahui bahwa dari 231 negara jumlah orang yang terkonfirmasi/terjangkit virus Covid-19 sebanyak 486.661.998 orang dan sebanyak 6.161.174 orang diantaranya meninggal.

Indonesia menjadi salah satu bagian dari 231 negara dengan laju penularan Covid-19 sangat cepat. Dari sumber data yang sama, jumlah kasus yang terkonfirmasi positif per 31 Maret 2022 tercatat sebanyak 6.012.818 orang atau 1,24% dari total yang terkonfirmasi positif Covid-19 dengan jumlah yang meninggal dunia sebanyak 155.089 orang atau 2,52% dari total kasus yang meninggal dunia.

Negara yang terpapar virus mematikan tersebut terus melakukan berbagai upaya agar laju penularan Covid-19 dapat dikendalikan bahkan dapat dihentikan, salah satunya yaitu vaksinasi massal. Namun demikian, terdapat upaya yang memiliki risiko tinggi dilakukan oleh beberapa negara yaitu upaya penerapan kebijakan total *lockdown*, seperti yang diterapkan di China, Italia, Perancis, Malaysia, Filipina dan negara lainnya. Risiko atas penerapan total *lockdown* tidaklah kecil, kejadian terburuknya adalah dapat mengganggu perekonomian dunia. Hal tersebut disebabkan sektor-sektor yang dapat mendongkrak perekonomian suatu negara tidak jalan yang diakibatkan oleh berhentinya aktivitas atau kegiatan manusia. Sementara di Indonesia memiliki kebijakan tersendiri dalam rangka menekan laju penularan Covid-19, seperti penerapan protokol kesehatan 5M, antara lain Mencuci tangan, Memakai masker, Menjaga jarak, Menjauhi kerumunan dan Mengurangi mobilitas. Selain itu, Indonesia juga menerapkan kebijakan semi *lockdown* seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mulai dari skala Mikro hingga Darurat yang tentunya hampir memiliki risiko yang sama dengan kebijakan total *lockdown* mengingat adanya batasan-batasan aktivitas atau kegiatan manusia dalam kehidupan sehari-hari.

Arianto (2020) menyatakan bahwa Pandemi Covid-19 telah menyebabkan ekonomi di semua negara mengalami kontraksi hingga negatif. Hal itu disebabkan pandemi Covid 19 telah mempengaruhi segala sendi perekonomian dunia. Dampaknya ekonomi dunia menjadi stagnan dan negatif. Laporan *International Monetary Fund* (IMF) menyatakan bahwa pandemi Covid-19 telah menyebabkan terjadinya resesi dunia yang ditandai dengan peningkatan angka pengangguran dan kemiskinan setiap negara di dunia. Lebih lanjut pandemi Covid-19 juga telah menyebabkan terjadinya pengganguran dan meningkatnya tingkat kemiskinan di setiap negara dunia.



Sumber diolah dari data Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

### Grafik I.1 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, Maret 2011- September 2021

Berdasarkan grafik di atas, Secara umum, pada periode Maret 2011–September 2021, tingkat kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan, baik dari sisi jumlah maupun persentase, perkecualian pada September 2013, Maret 2015, Maret 2020, dan September 2020. Kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode September 2013 dan Maret 2015 dipicu oleh kenaikan harga barang kebutuhan pokok sebagai akibat dari kenaikan harga bahan bakar minyak. Sementara itu, kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode Maret 2020 dan September 2020 disebabkan oleh adanya pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia.

Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada September 2021 mencapai 26,50 juta orang. Dibandingkan Maret 2021, jumlah penduduk miskin menurun 1,04 juta orang. Sementara jika dibandingkan dengan September 2020, jumlah penduduk miskin menurun

sebanyak 1,05 juta orang. Persentase penduduk miskin pada September 2021 tercatat sebesar 9,71 persen, menurun 0,43 persen poin terhadap Maret 2021 dan menurun 0,48 persen poin terhadap September 2020.

Berdasarkan daerah tempat tinggal, pada periode Maret 2021–September 2021, jumlah penduduk miskin perkotaan turun sebesar 0,32 juta orang, sedangkan di perdesaan turun sebesar 0,73 juta orang. Persentase kemiskinan di perkotaan turun dari 7,89 persen menjadi 7,60 persen. Sementara itu, di perdesaan turun dari 13,10 persen menjadi 12,53 persen.

Sebagaimana diketahui bahwa Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dalam hal ini bank yang memiliki peran penting dalam mendorong lajunya pertumbuhan ekonomi negara mengalami permasalahan yang cukup serius sejak adanya wabah Covid-19. Operasional bank menjadi terganggu yang disebabkan banyak masyarakat mengalami gagal bayar akibat adanya penurunan pendapatan bahkan tidak memiliki kemampuan untuk membayar angsuran sebagai dampak wabah Covid-19 ini. Hal tersebut menyebabkan kredit/pembiayaan bermasalah meningkat yang berdampak pada pembentukan cadangan atas kredit/pembiayaan bermasalah dimaksud bagi agunan yang tidak dapat mengcover atas pokok pinjamannya. Dampak lainnya adalah dengan adanya pembentukan cadangan dimaksud berpengaruh terhadap turunnya pendapatan operasional bank, padahal di sisi lain bank masih harus mengeluarkan biaya operasional seperti Biaya Tenaga Kerja (BTK), biaya pendidikan dan pelatihan dan biaya-biaya operasional lainnya.

Sehubungan dengan hal tersebut, bank dihadapkan dengan permasalahan rentabilitas seiring dengan meningkatnya beban operasional serta menurunnya pendapatan operasional yang dapat berdampak juga pada permodalan bank. Selain itu, bank juga dihadapkan dengan permasalahan likuiditas seiring dengan adanya penarikan sejumlah dana simpanan dari pihak ketiga secara besar-besaran serta minimnya transaksi penghimpunan dana dari pihak ketiga. Banyak bank yang membutuhkan likuiditas untuk dapat bertahan baik digunakan untuk penyaluran dana maupun ketahanan kas bank. Atas hal tersebut dapat menyebabkan tingkat kesehatan bank memburuk.

Maghfiroh (2021) menyatakan bahwa rasio rentabilitas yang diprosikan oleh ROA mengalami penurunan/merosot selama Covid-19. Penyebab turunnya rasio ROA selama Covid-19 adalah kualitas kredit/pembiayaan yang mengalami penurunan. Hal ini

dikarenakan kreditur kesulitan untuk membayar kewajibannya kepada Bank yang disebabkan usahanya terhambat sebagai dampak Covid-19. Atas hal tersebut, Bank kehilangan pendapatannya. Selain itu, penyebab turunnya rasio ROA juga disebabkan hilangnya pendapatan sebagai penyalur dana karena Bank tidak dapat menyalurkan dana secara optimal akibat menurunnya minat masyarakat terhadap kredit/pembiayaan serta sikap selektif Bank dalam memilih kredit/pembiayaan yang akan dibiayai.

OJK selalu lembaga yang mengawasi, mengatur dan melindungi pelaku jasa keuangan menyikapi secara aktif atas terjadinya kondisi tersebut di atas. Untuk menyikapi permasalahan tersebut OJK mengeluarkan beberapa paket kebijakan berupa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) yang diharapkan dapat menjadi solusi agar seluruh Lembaga Jasa Keuangan dapat bertahan dan tumbuh meski dalam masa pandemi. Adapun salah satu kebijakan tersebut yaitu POJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 yang selanjutnya diubah melalui POJK Nomor 48/POJK.03/2020 tentang Perubahan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019.

Kebijakan yang bersifat sementara di atas merubah kebijakan yang saat ini sedang berlaku, yaitu ketentuan POJK Nomor 29/POJK.03/2019 tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (POJK KAP dan PPAP BPRS). Adapun ketentuan terkait dengan penetapan Kualitas Aset Produktif terlampir pada Lampiran I, sedangkan ketentuan terkait dengan restrukturisasi pembiayaan terlampir pada Lampiran II.

Namun demikian, ketentuan penetapan kualitas pembiayaan sebagaimana yang dipaparkan pada Lampiran I di maksud menjadi tidak berlaku apabila pembiayaan direstrukturisasi dengan mengacu pada POJK Nomor 11/POJK.03/2020 yang menetapkan bahwa kualitas pembiayaan ditetapkan Lancar sejak dilakukan restrukturisasi hingga POJK tidak berlaku dan tentunya dengan syarat debitur tersebut *eligible* untuk diberikan restrukturisasi pembiayaan, antara lain usaha atau pendapatan debitur terdampak Covid-19.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan, posisi April 2021 tercatat sebesar Rp20.284 miliar atau 16,29% dari total kredit/pembiayaan BPR BPRS

seluruh Indonesia yang direstrukturisasi dengan memanfaatkan kebijakan tersebut di atas. Dapat dibayangkan apabila fasilitas pinjaman tersebut tidak dilakukan restrukturisasi dengan memanfaatkan POJK Nomor 11/POJK.03/2020 di atas, maka nominal tersebut akan berkontribusi pada peningkatan rasio kredit/pembiayaan bermasalah yang dapat mempengaruhi tingkat kesehatan BPRS.

Mengacu pada SEOJK Nomor 28/SEOJK.03/2019 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, memburuknya rasio NPF dapat mempengaruhi pada rasio utama Kualitas Aset (EAQ). Hal tersebut disebabkan terjadinya peningkatan aktiva produktif yang diklasifikasikan seiring dengan meningkatnya pembiayaan bermasalah. Selain itu, dengan meningkatnya pembiayaan bermasalah maka BPRS wajib membentuk cadangan atau Penyisihan Penghapusan Aset Produktif (PPAP) bagi agunan/jaminan pembiayaan yang tidak dapat menutupi total kewajiban debitur. Cadangan atau PPAP tersebut akan menjadi beban atau biaya operasional bagi BPRS, dan hal tersebut akan mempengaruhi rasio utama rentabilitas antara lain rasio REO dan ROA. Selanjutnya, kedua rasio rentabilitas tersebut dapat mempengaruhi pada rasio utama permodalan BPRS yang diproksikan melalui CAR, mengingat pada komponen CAR terdapat perhitungan Modal Inti yang salah satu perhitungannya berasal dari laba/rugi BPRS.

Berikut perkembangan rasio NPF BPRS seluruh Indonesia sebelum dan setelah adanya pandemi Covid-19 serta sebelum dan setelah diterapkannya POJK Nomor 11/POJK.03/2020 mengenai kebijakan *countercyclical*.



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (data diolah)

**Grafik I.2 Perkembangan Rasio NPF BPRS Seluruh Indonesia**

Berdasarkan grafik di atas, diketahui bahwa sebelum adanya Covid-19 (Desember 2019 s.d. Februari 2020, secara agregat rasio NPF paling tinggi tercatat 8,04%, sementara rasio NPF sejak adanya Covid-19 hingga periode Juni 2021 paling tinggi tercatat 9,30%. Mengacu pada Ketentuan OJK, kriteria penilaian peringkat rasio NPF diatur sebagai berikut:

**Tabel I.1 Penilaian Peringkat Rasio NPF BPRS**


Rasio NPF	Peringkat	Keterangan
$NPF \leq 7\%$	Peringkat 1	Sangat Baik
$7\% < NPF \leq 10\%$	Peringkat 2	Baik
$10\% < NPF \leq 13\%$	Peringkat 3	Cukup Baik
$13\% < NPF \leq 16\%$	Peringkat 4	Kurang Baik
$NPF > 16\%$	Peringkat 5	Tidak Baik

Sumber: *Lampiran IB Matriks Perhitungan atau Analisis Komponen Faktor Kualitas Aset dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/SEOJK.03/2019 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah*

Berdasarkan Tabel di atas, dengan adanya POJK *countercyclical*, NPF BPRS dapat terjaga dengan Baik selama Pandemi Covid 19. Dengan demikian, restrukturisasi pembiayaan BPRS dengan mengacu pada POJK tersebut di atas dinilai efektif untuk menekan peningkatan pembiayaan bermasalah meskipun usaha/pendapatan debitur terganggu akibat Covid-19.

Adapun masa berlaku POJK yang mengatur terkait dengan kebijakan *countercyclical* dimaksud diperpanjang sebanyak 2 (dua) kali, periode pertama (POJK Nomor 11/POJK.03/2020) berlaku sejak bulan Maret 2020 s.d. Maret 2021 dan periode kedua (POJK Nomor 48/POJK.03/2020).


Selanjutnya, bagaimana dengan Tingkat Kesehatan BPRS yang diprosikan melalui beberapa rasio utama selama pandemi Covid 19? Berikut data dimaksud:



Sumber Data: Otoritas Jasa Keuangan

**Grafik 1.3 Rasio Permodalan (CAR) BPRS**

Berdasarkan data di atas, sejak pandemi Covid-19 melanda Indonesia hingga saat ini serta diberlakukannya POJK *countercyclical*, rasio Permodalan BPRS secara agregat paling rendah tercatat sebesar 22,72% sementara paling tinggi tercatat 33,26%. Dengan demikian, mengacu pada peraturan OJK terkait dengan penilaian tingkat kesehatan BPRS, terutama penilaian rasio permodalan yang diprosikan dengan CAR, BPRS memiliki modal yang sangat memadai untuk menyerap risiko kerugian dan melakukan hapus buku (*write off*) akibat penurunan kualitas aset. Adapun sebelum POJK dimaksud berlaku, CAR BPRS paling rendah tercatat 17,99%, sementara paling tinggi 29,96%.



Sumber Data: Otoritas Jasa Keuangan

**Grafik 1.4 Rasio Kualitas Aset BPRS**

Berdasarkan data di atas, sejak pandemi Covid-19 melanda Indonesia hingga saat ini serta diberlakukannya POJK *countercyclical*, rasio Kualitas Aset BPRS secara agregat paling rendah tercatat sebesar 96,20% sementara paling tinggi tercatat 97,24%. Dengan demikian, mengacu pada peraturan OJK terkait dengan penilaian tingkat kesehatan BPRS, terutama penilaian rasio Kualitas Aktiva yang diproksikan dengan rasio EAQ, BPRS memiliki aset produktif dengan tingkat pengembalian yang sangat tinggi. Adapun sebelum POJK dimaksud berlaku, rasio EAQ BPRS paling tinggi tercatat 97,27%.



Sumber Data: Otoritas Jasa Keuangan

### Grafik 1.5 Rasio Efisiensi Operasional BPRS

Berdasarkan data di atas, sejak pandemi Covid-19 melanda Indonesia hingga saat ini serta diberlakukannya POJK *countercyclical*, rasio Efisiensi Operasional BPRS secara agregat paling rendah tercatat sebesar 85,34% sementara paling tinggi tercatat 92,25%. Dengan demikian, mengacu pada peraturan OJK terkait dengan penilaian tingkat kesehatan BPRS, terutama penilaian rasio Efisiensi Operasional yang diproksikan dengan REO, BPRS memiliki efisiensi yang cukup memadai dan stabil sehingga memiliki potensi untuk memperoleh keuntungan yang memadai hingga BPRS memiliki efisiensi yang sangat rendah sehingga memiliki potensi kerugian yang tinggi. Adapun sebelum POJK dimaksud berlaku, REO BPRS paling rendah tercatat 83,22% dan paling tinggi 84,54% yang berarti BPRS memiliki efisiensi yang tinggi dan stabil sehingga memiliki potensi untuk memperoleh keuntungan yang tinggi.

Berdasarkan hal tersebut di atas, sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ilhami dkk. (2021) yaitu secara keseluruhan dampak Covid-19 terhadap kinerja keuangan



perbankan syariah di Indonesia yang dilihat dari hasil tabel Uji Beda (Uji *Paired Sample T-Test*) rasio CAR, ROA, NPF dan FDR tidak signifikan menunjukkan adanya perbedaan kinerja keuangan.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang di atas, terdapat hal yang akan dikaji lebih dalam melalui penelitian dengan menyimpulkan pada rumusan masalah yaitu apakah pelaksanaan atas restrukturisasi pembiayaan sebagaimana kebijakan POJK *countercyclical* memiliki pengaruh signifikan pada tingkat kesehatan BPRS yang diproksikan melalui rasio utama antara lain rasio permodalan (CAR), rasio EAQ, REO dan CR?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang serta rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas oleh penulis, maka tujuan dari penelitian ini untuk menguji pengaruh penerapan restrukturisasi pembiayaan sebagai kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran *Coronavirus Disease 2019* terhadap tingkat kesehatan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

## 1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis Akademis dari hasil penelitian ini:
  - a. Memberikan pengetahuan mengenai ketentuan POJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* bagi perbankan khususnya BPRS.
  - b. Memberikan pengetahuan mengenai kebijakan-kebijakan terkait pembiayaan menurut ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
  - c. Dapat digunakan sebagai bahan referensi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pengaruh atas penerapan POJK dimaksud terhadap Kinerja Tingkat Kesehatan BPRS.
2. Manfaat secara Praktis:
  - a. Bagi regulator dalam hal ini OJK dapat memberikan masukan serta gambaran mengenai efektifitas atas penerapan POJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus

Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 bagi BPRS.

- b. Bagi praktisi perbankan khususnya BPRS dapat memberikan gambaran, informasi serta diharapkan dapat mengambil keputusan yang tepat atas dampak atau pengaruh dari penerapan POJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

Penyusunan proposal yang akan dilakukan penulis terdiri dari 3 (lima) bab yang terdiri dari Bab I tentang Pendahuluan dengan memaparkan latar belakang masalah, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan. Bab II tentang Kajian Pustaka dan Landasan Teori dengan memaparkan kajian pustaka, perbedaan dengan penelitian sebelumnya, landasan teori, kerangka pemikiran, hubungan antar variabel dan hipotesis penelitian. Bab III tentang Metode Penelitian dengan memaparkan jenis dan sumber data, definisi operasional variabel serta metode analisis.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

#### 2.1 Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan kumpulan dari hasil penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya yang mana hasil dari penelitian tersebut bisa menjadi acuan atau mengetahui baik dari kekurangan maupun kelebihan dari hasil penelitian terdahulu. Kajian pustaka juga penting untuk mengetahui hubungan antara peneliti yang sudah ada dan untuk menghindari duplikasi. Berdasarkan hasil pengamatan serta pencarian terhadap penelitian terdahulu, belum ditemukan kajian pustaka atau judul penelitian yang sama seperti judul penelitian yang dilakukan oleh penulis. Namun demikian, penulis akan menyampaikan beberapa kajian pustaka yang masih berkaitan dengan judul penelitian yang dilakukan oleh penulis. Adapun beberapa kajian pustaka dimaksud antara lain :

**Tabel II.1 Penilaian Peringkat Rasio NPF BPRS**

Peneliti	Judul Penelitian	Variabel yang Diteliti	Hasil Penelitian
Ilhami dan Husni Thamrin (2021)	Analisis Dampak Covid 19 Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah di Indonesia	CAR, ROA, NPF, FDR dan Kinerja Keuangan	Secara keseluruhan dampak Covid-19 terhadap kinerja keuangan perbankan syariah di Indonesia yang dilihat dari hasil tabel Uji Beda ( <i>Uji Paired Sample T-Test</i> ) rasio CAR, ROA, NPF dan FDR tidak signifikan menunjukkan adanya perbedaan kinerja keuangan.
Ihsan Effendi dan Prawidya Hariani RS (2020)	Dampak Covid 19 Terhadap Bank Syariah	ROA, NPF dan FDR	Hasilnya studi menunjukkan bahwa ROA telah menurun secara signifikan, sedangkan NPF dan dan FDR masih dalam batas aman.

M. Reza Septriawan, Sri Mulyani, M. Iqbal (2021)	Pengaruh Rekruturisasi Kredit di Masa Pandemi Covid-19 Terhadap Pendapatan pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia	Restrukturisasi Kredit, Pendapatan	Variabel Restrukturisasi Kredit secara parsial berpengaruh negatif terhadap variabel Pendapatan. Semakin tinggi restrukturisasi kredit maka akan semakin rendahnya jumlah pendapatan perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI. Hasil dari koefisien determinasi menunjukkan kemampuan variabel independen dalam menerangkan variasi variabel dependen sebesar 0,945 atau 94.5% yang berarti bahwa pengaruh Restrukturisasi Kredit terhadap Pendapatan sebesar 94.5% dan sisanya 5.5% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian ini.
Vido Novianggie (2021)	Optimalisasi Restrukturisasi Kredit Sebagai Relaksasi Kredit Pelaku UMKM Pada Masa Pandemi Corona	Restrukturisasi Kredit, NPL, Produktivitas UMKM	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum NPL perbankan masih dalam batas yang dapat dikendalikan, karena masih dibawah 5% secara keseluruhan meskipun dalam kondisi pandemi COVID 19 dan ketidakpastian ekonomi global. Dan juga, restrukturisasi yang dilakukan perbankan menunjukkan hasil yang positif

			dan dapat mendorong produktivitas UMKM.
Mohammad Sofyan (2021)	Kinerja BPR Dan BPRS Pada Masa Pandemi Covid-19	Dana Pihak Ketiga, Kredit, NPL, NPF, Pembiayaan, Total Aset	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Industri BPR dan BPRS dalam kondisi yang sehat, terjaga dan masih tumbuh positif.</li> <li>2. Masyarakat masih sangat percaya terhadap BPR dan BPRS.</li> <li>3. Investor dan Manajemen BPR/BPRS harus lebih pro-aktif melakukan restrukturisasi dalam mengatasi tingginya <i>Non-Performing Loan (NPL)/Non-Performing Financing (NPF)</i>, melakukan edukasi dan sosialisasi agar investor dan nasabah tidak menarik dana.</li> </ol>
Bagaskara Adhinugroho (2021)	Dampak Peningkatan Restrukturisasi Utang Akibat Covid-19 Terhadap Profitabilitas Perusahaan Perbankan	Restrukturisasi Kredit, Profitabilitas	Terjadi peningkatan restrukturisasi kredit yang signifikan antara sebelum dan sesudah COVID-19 yang dihadapi oleh perusahaan perbankan. Kemudian peningkatan restrukturisasi kredit ini diikuti dengan penurunan profitabilitas perusahaan perbankan antara

			<p>sebelum dan sesudah COVID-19.</p> <p>Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan restrukturisasi kredit berdampak negatif terhadap profitabilitas perusahaan perbankan.</p>
--	--	--	--

## 2.2 Perbedaan dengan Penelitian Sebelumnya

Sebagaimana telah disampaikan di atas bahwa berdasarkan penelitian serta pencarian yang dilakukan penulis, tidak ditemukan penelitian yang sama dengan kasus penelitian yang penulis ambil. Namun demikian, penulis akan memaparkan penelitian-penelitian yang hampir serupa sebagaimana tabel di atas dengan penelitian yang penulis lakukan dilihat dari sudut pandang metode penelitian, variabel yang digunakan, sampling yang diambil atau jangka waktu data yang digunakan serta alat analisis yang digunakan (apabila ada). Hal tersebut ditujukan agar dapat menjadi referensi penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti selanjutnya.

Penelitian yang dilakukan Ilhami, dkk. (2021) menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif yang menggunakan variabel *Return On Asset* (ROA), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Finance* (NPF) dan *Finance to Deposit Ratio* (FDR) untuk mengetahui dampak Covid 19 terhadap kinerja keuangan perbankan syariah dengan alat analisis SPSS versi 25. Data yang diambil yaitu selama 6 bulan (September 2019 s.d. Februari 2020) sebelum dan 6 bulan (April 2020 s.d. September 2020) setelah diumumkannya kasus pertama Covid 19.

Penelitian yang dilakukan Effendi, dkk. (2020) termasuk jenis penelitian perbandingan yang membandingkan kinerja bank syariah sebelum masa Covid 19 dan sesudah masa Covid 19 diukur melalui indikator ketahanan bank syariah antara lain ROA, NPF dan FDR selama periode pandemi yaitu dari Juli 2019 hingga Juni 2020 dengan alat analisis SPSS.

Penelitian yang dilakukan oleh Septriawan, dkk. (2021) ditujukan untuk melihat dampak restrukturisasi kredit terhadap pendapatan bank-bank di Indonesia dengan

menggunakan metode penelitian pendekatan kuantitatif. Variabel yang digunakan yaitu Restrukturisasi Kredit dan Pendapatan Bank, sementara data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan keuangan seluruh emiten perbankan (45 emiten) yang dilaporkan dan dirangkum pada situs resmi Bursa Efek Indonesia (BEI). Alat analisis yang digunakan yaitu SPSS 21.

Penelitian yang dilakukan oleh Novianggie (2021) ditujukan untuk mengetahui seberapa optimal proses restrukturisasi perbankan dengan melakukan studi empiris terkait mekanisme dan proses restrukturisasi perbankan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni menggunakan studi empiris menggunakan informasi dari penelitian terdahulu dan peraturan-peraturan terkait dengan restrukturisasi kredit yang dikeluarkan oleh OJK.

Penelitian yang dilakukan oleh Sofyan (2021) ditujukan untuk mengetahui kinerja keuangan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah pada masa pandemik Covid 19 dengan metode kuantitatif deskriptif. Variabel yang digunakan antara lain Dana Pihak Ketiga (DPK), Kredit, NPL, NPF, Pembiayaan dan Total Aset.

Penelitian yang dilakukan oleh Adhinugroho (2021) ditujukan untuk melihat apakah terdapat pengaruh restrukturisasi kredit di tengah kondisi Covid 19 terhadap profitabilitas khususnya pada perusahaan perbankan di Indonesia dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif. Variabel yang dilibatkan antara lain restrukturisasi kredit dan profitabilitas. Adapun sampel yang diambil adalah perusahaan perbankan dengan jumlah aset >Rp500 triliun dengan data diperoleh dari laporan keuangan triwulan III 2019 dan 2020 agar dapat membandingkan dampak dari terjadinya Covid 19.

Adapun penelitian yang dilakukan penulis yaitu meneliti pengaruh atas penerapan POJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 terhadap Tingkat Kesehatan BPRS di luar penilaian Faktor Manajemen diukur melalui Rasio Utama Tingkat Kesehatan BPRS yang menggunakan variabel Rasio *Non Performing Financing* (NPF), Rasio Permodalan (CAR), Rasio Kualitas Aset (EAQ), Rasio Rentabilitas (REO) serta Rasio Likuiditas (CR) dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif serta alat penelitian yang digunakan adalah Eviews 10.

## 2.3 Landasan Teori

### 1. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

Sebelum lahirnya BPR Syari'ah di Indonesia, masyarakat terlebih dahulu mengenal adanya Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Menurut UU No. 21 Tahun 2008 disebutkan bahwa BPR adalah bank konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dimana BPR konvensional masih menerapkan sistem bunga dalam operasionalnya. Maka dari itu, harus dibedakan antara BPR Konvensional dan BPR Syari'ah. Perbedaan Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) dengan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah sebagai berikut:

#### a. Akad dan Aspek Legalitas

Dalam BPR Syari'ah akad yang dilakukan memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Sering nasabah berani melanggar kesepakatan atau perjanjian yang telah dilakukan bila hukum hanya berdasarkan hukum positif.

b. Adanya Dewan Pengawas Syari'ah dalam struktur organisasinya yang bertujuan mengawasi praktik operasional BPR Syari'ah agar tidak menyimpang dari prinsip Syari'ah.

c. Penyelesaian sengketa yang terjadi dapat diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syari'ah maupun Pengadilan Agama.

d. Bisnis dan usaha yang dibiayai tidak boleh bisnis yang haram, syubhat ataupun dapat menimbulkan kemadharatan bagi pihak lain.

e. Praktik operasional BPR Syari'ah, baik untuk penghimpunan maupun penyaluran pembiayaan, menggunakan sistem bagi hasil dan tidak menggunakan sistem bunga.

Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah (BPRS) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syari'ah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bentuk hukumnya dapat berupa : Perseroan Terbatas/PT, Koperasi atau Perusahaan Daerah (Pasal 2 PBI No. 6/17/PBI/2004). Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 menyebutkan Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) yaitu Bank Syari'ah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Yang perlu diperhatikan dari ketentuan diatas adalah kepanjangan dari BPR Syari'ah yang berupa Bank Perkreditan Syari'ah. Ini berarti semua peraturan



perundangan-undangan yang menyebut BPR Syari'ah dengan Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah harus dibaca dengan Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS).

Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Bank Syari'ah telah mengatur secara khusus eksistensi Bank Syari'ah di Indonesia. Undang-Undang tersebut melengkapi dan menyempurnakan UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 yang belum spesifik sehingga perlu diatur khusus dalam Undang-Undang tersendiri. Menurut Pasal 18 UU No. 21 Tahun 2008, Bank Syari'ah terdiri atas Bank Umum Syari'ah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah.

Pasal 1 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Ketentuan Umum disebutkan pengertian dari Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) adalah Bank Syari'ah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Sedangkan Pasal 2 UU No. 21 Tahun 2008 dijelaskan bahwa Perbankan Syari'ah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan Prinsip Syari'ah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian.

Adapun kegiatan usaha dari BPR Syari'ah intinya hampir sama dengan kegiatan dari Bank Umum Syari'ah, yaitu berupa penghimpunan dana, penyaluran dana, dan kegiatan di bidang jasa. Yang membedakannya adalah bahwa BPR Syari'ah tidak diperkenankan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, misalnya ikut dalam kegiatan kliring, inkaso, dan menertibkan giro.

Kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh BPR Syari'ah versi Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah diatur dalam Pasal 21, yaitu bahwa kegiatan usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah meliputi:

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk:
  - 1) Simpanan berupa tabungan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad wadi'ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip Syari'ah; dan
  - 2) Investasi berupa deposito atau tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip Syari'ah.
- b. Menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk:
  - 1) Pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah atau musyarakah.

- 2) Pembiayaan berdasarkan akad murabahah, salam, atau istishna'.
  - 3) Pembiayaan berdasarkan akad qardh.
  - 4) Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik; dan
  - 5) Pengambilalihan utang berdasarkan akad hawalah.
- c. Menempatkan dana pada Bank Syari'ah lain dalam bentuk titipan berdasarkan akad wadi'ah atau investasi berdasarkan akad mudharabah dan atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip Syari'ah.
  - d. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah melalui rekening Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah yang ada di Bank Umum Syari'ah, Bank Umum Konvensional dan UUS.
  - e. Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Syari'ah lainnya yang sesuai dengan prinsip Syari'ah berdasarkan persetujuan Bank Indonesia.
2. Laporan Keuangan serta Rasio Keuangan BPRS

Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan mendefinisikan bank sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank mempunyai fungsi sangat strategis dalam pembangunan nasional, fungsi utamanya sebagai penghimpun dana dan penyalur dana dengan tujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Surat Edaran BI No. 23/77/KEP/DIR, tanggal 28-02-1991, semula bank wajib mempublikasikan laporan keuangannya di media cetak empat kali dalam setahun pada akhir bulan Maret, Juni, September dan Desember, sedangkan menurut Surat Edaran BI No.27/5/U/PBB, tanggal 25 Januari 1995, bank hanya wajib mempublikasikan laporan keuangannya dua kali dalam setahun pada akhir bulan Juni dan Desember. Laporan keuangan bank harus disusun berdasarkan Standar Khusus Akuntansi Perbankan Indonesia (SKAPI) dan Prinsip Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI) yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Menurut ketentuan tersebut laporan keuangan bank

terdiri dari (1) Neraca (2) Laporan Perhitungan Laba Rugi, (3) Laporan Komitmen dan Kontijensi, (4) Laporan Perubahan Posisi Keuangan, dan (5) Catatan atas Laporan Keuangan (IAI, 2007).

Analisis rasio keuangan adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh gambaran perkembangan finansial dan posisi finansial perusahaan. Analisis rasio keuangan berguna sebagai analisis intern bagi manajemen perusahaan untuk mengetahui hasil finansial yang telah dicapai guna perencanaan yang akan datang dan juga untuk analisis intern bagi kreditor dan investor untuk menentukan kebijakan pemberian kredit dan penanaman modal suatu perusahaan (Prasnanugraha, 2007:45). Analisis rasio keuangan adalah perbandingan antara pos-pos tertentu dalam laporan keuangan dengan pos lain yang memiliki hubungan yang signifikan. Analisis rasio keuangan berguna untuk menentukan kesehatan atau kinerja keuangan suatu perusahaan. Adapun jenis-jenis rasio keuangan yang umum diperkenalkan dalam kebanyakan literatur dan yang sering digunakan adalah rasio permodalan, rasio NPF atau NPL, rasio rentabilitas (REO dan ROA) dan rasio likuiditas.

a. Rasio Permodalan

Rasio Kecukupan Modal (*Capital Adequacy Ratio (CAR)*) (Rasio Utama) digunakan untuk mengukur kecukupan modal BPRS dalam menyerap kerugian dan pemenuhan ketentuan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM) yang berlaku.

Formula:

$$CAR = \frac{\text{Modal Inti} + \text{Pelengkap}}{ATMR}$$

Perhitungan Modal dan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum bank perkreditan rakyat/bank pembiayaan rakyat syariah.

b. Rasio NPF

$$NPF = \frac{\text{Jumlah Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Jumlah Pembiayaan}}$$

Jumlah Pembiayaan Bermasalah atau Jumlah Kredit Bermasalah merupakan jumlah pembiayaan/kredit yang tergolong dalam kualitas kurang lancar, diragukan,

dan macet sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kualitas aset produktif dan pembentukan penyisihan penghapusan aset produktif bank perkreditan rakyat/bank pembiayaan rakyat syariah.

c. Rasio Rentabilitas

$$REO/BOPO = \frac{\text{Beban Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}}$$

Beban Operasional (BO) merupakan beban yang dikeluarkan oleh BPR/BPRS untuk membiayai operasional BPRS, tidak termasuk bagi hasil kepada dana pihak ketiga. BO dihitung berdasarkan akumulasi selisih biaya operasional selama 12 (dua belas) bulan terakhir dari bulan laporan dan kekurangan Penyisihan Penghapusan Aset (PPA) di bulan tersebut.

Pendapatan Operasional (PO) merupakan pendapatan yang diterima oleh BPRS setelah dikurangi dengan bagi hasil kepada dana pihak ketiga. PO dihitung berdasarkan akumulasi selisih pendapatan operasional setelah distribusi bagi hasil selama 12 (dua belas) bulan terakhir dari bulan laporan.

d. Rasio Likuiditas

$$\text{Cash Ratio (CR)} = \frac{\text{Kas dan Setara Kas}}{\text{Kewajiban Lancar}}$$

Kas dan Setara Kas adalah kas, giro, dan tabungan pada bank lain sedangkan Kewajiban Lancar meliputi tabungan, deposito, kewajiban kepada bank lain, kewajiban segera, dan kewajiban lainnya yang jatuh tempo sampai dengan 1 (satu) bulan.

Data dalam perhitungan komponen ini diperoleh dari laporan mingguan yang dilaporkan BPRS melalui laporan bulanan BPRS. Perhitungan menggunakan data rata-rata dalam 1 (satu) bulan.

3. Restrukturisasi Pembiayaan

Kredit atau pembiayaan yang bermasalah adalah suatu risiko yang dikandung dalam setiap pemberian pembiayaan oleh BPRS. Risiko itu berupa suatu keadaan dimana debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada BPRS tepat pada waktunya atau nominal tidak sesuai dengan jadwal angsur yang menyebabkan terjadinya tunggakan angsuran. Pembiayaan bermasalah akan berpengaruh pada penghasilan yang akan diterima oleh BPRS, yang lebih lanjut akan berdampak pada kelangsungan hidup BPRS.

Perlu adanya upaya dalam mengatasi pembiayaan bermasalah tersebut. Upaya restrukturisasi pembiayaan merupakan upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah yang meliputi upaya penjadwalan kembali (*reschedulling*), penataan kembali (*restructuring*) dan persyaratan kembali (*reconditioning*), misalnya dengan cara memperpanjang jangka waktu pembiayaan, memberikan *grace period* waktu pembayaran, penurunan atau perubahan nisbah bagi hasil, dan lain sebagainya. Restrukturisasi pembiayaan dapat diberikan bilamana nasabah beriktikad baik. Nasabah beriktikad baik dalam menyelesaikan pembiaaaan bermasalah dapat diukur kemauan dan kemampuan membayar dari bentuk perilaku nasabah, antara lain:

- a. Nasabah bersedia untuk diajak berdiskusi dalam rangka menyelesaikan kewajibannya.
- b. Nasabah bersedia untuk memberikan data keuangan yang benar.
- c. Nasabah memberikan izin pada bank untuk melakukan pemeriksaan laporan keuangan
- d. Nasabah bersedia untuk ikut program penyelamatan pembiayaan bermasalah dan menjalankan langkah-langkah yang diberikan oleh bank.

Menurut Sutan Remy Sjahdeini dalam bukunya Hukum Kepailitan bahwa utang debitur yang dianggap layak untuk direstrukturisasi apabila:

- a. Perusahaan debitur masih memiliki proses usaha yang baik untuk mampu melunasi hutang (hutang-hutang) tersebut apabila perusahaan debitur diberi penundaan pelunasan hutang (hutang-hutang) tersebut dalam jangka waktu tertentu, baik dengan atau tanpa diberi keringanankeringanan persyaratan dan atau diberi tambahan hutang baru.
- b. Hutang (hutang-hutang) debitur dianggap layak untuk direstrukturisasi apabila para kreditur akan memperoleh pelunasan hutang-hutang mereka yang jumlahnya lebih besar melalui restrukturisasi dari pada apabila perusahaan debitur dinyatakan pailit, atau
- c. Apabila syarat-syarat hutang berdasarkan kesepakatan restrukturisasi menjadi lebih menguntungkan bagi para kreditur dari pada apabila tidak dilakukan restrukturisasi.

Restrukturisasi kredit atau pembiayaan dalam menyelamatkan pembiayaan bermasalah dapat dilakukan melalui:

a. Penjadwalan Kembali (*Rescheduling*)

Penjadwalan kembali atau *rescheduling* adalah upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan cara mengubah jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya.

b. Persyaratan Kembali (*Reconditioning*)

Persyaratan kembali atau *reconditioning* merupakan upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan cara mengubah sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, seperti jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu pembayaran yang diubah agar tidak memberatkan nasabah serta pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban yang harus dibayarkan kepada bank.

c. Penataan Kembali (*Restructuring*)

Penataan kembali atau *restructuring* merupakan upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan cara mengubah persyaratan pembiayaan yang dapat dilakukan dengan perubahan:

- 1) Dana fasilitas pembiayaan.
- 2) Konversi akad pembiayaan
- 3) Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah. Surat berharga syariah berjangka waktu menengah adalah surat bukti investasi berdasarkan prinsip syariah yang lazim diperdagangkan di pasar uang atau pasar modal berjangka waktu 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan menggunakan akad mudharabah atau musyarakah.
- 4) Konversi pembiayaan menjadi Penyertaan Modal Sementara pada perusahaan nasabah. Penyertaan Modal Sementara adalah penyertaan modal berupa pembelian saham atau konversi pembiayaan menjadi saham dalam perusahaan nasabah. Konversi ini dilakukan untuk mengatasi kegagalan penyaluran dana dalam jangka waktu tertentu.

Namun demikian, dalam hal penyelamatan pembiayaan bermasalah BPRS tidak diperbolehkan melakukan restrukturisasi dengan tujuan untuk:

- a. Penurunan kualitas Pembiayaan.
- b. Peningkatan pembentukan PPAP
- c. Penghentian pengakuan pendapatan margin/bagi hasil/*ujrah* secara akrual.

Hal tersebut sesuai ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 32 POJK Nomor 29/POJK.03/2019 tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif BPRS (POJK KAP dan PPAP BPRS).

Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh BPRS terhadap pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 35 POJK KAP dan PPAP BPRS, antara lain:

- a. Paling tinggi kurang lancar untuk Pembiayaan yang sebelum direstrukturisasi kualitasnya tergolong diragukan atau macet; atau
- b. tidak berubah, untuk Pembiayaan yang sebelum direstrukturisasi kualitasnya tergolong lancar, dalam perhatian khusus, atau kurang lancar.

Dengan diberlakukannya POJK Nomor 11/POJK.03/2020 dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional, penetapan kualitas pembiayaan sebagaimana di atas tidak berlaku selama pelaksanaan restrukturisasi mengacu pada ketentuan POJK di atas yang akan ditetapkan Lancar sejak dilakukan restrukturisasi hingga ketentuan berakhir. Hal tersebut selain agar dapat menjaga rasio NPF yang rendah juga yang paling utama adalah ditujukan agar BPRS tidak membentuk Penyisihan Penghapusan Aset Produktif (PPAP) bagi agunan pembiayaan yang tidak menutupi kewajiban debitur. Selain itu, dampak lainnya adalah dengan ditetapkan kualitas Pembiayaan lancar, maka BPRS dapat mencatatkan pendapatan margin/bagi hasil/*ujrah* secara akrual sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari meskipun debitur tidak dapat mengangsur kewajibannya *pasca* restrukturisasi.

#### 4. Kualitas Aktiva Produktif BPRS

Pada kebijakan POJK KAP dan PPAP BPRS terutama terkait dengan penetapan Kualitas Aset Produktif (KAP) dinilai berdasarkan kemampuan membayar angsuran (mengacu pada Lampiran II POJK KAP dan PPAP BPRS) sebagaimana terlampir pada Lampiran I.

#### 5. Akad pada Pembiayaan BPRS

##### a. Pengertian Akad

Akad menurut bahasa artinya ikatan atau persetujuan, sedangkan menurut istilah akad adalah transaksi atau kesepakatan antara seseorang (yang menyerahkan) dengan orang lain (yang menerima) untuk pelaksanaan suatu perbuatan. Contohnya

: akad jual beli, akad sewa menyewa, akad pernikahan. Dasar hukum dilakukannya akad adalah :“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.” (QS. Al-Maidah : 1).

Berdasarkan ayat tersebut dapat dipahami bahwa melakukan isi perjanjian atau akad itu hukumnya wajib. Menurut Misbahuddin dalam bukunya yang dikutip dari buku sabri samin menjelaskan bahwa akad dapat dilakukan dengan cara lisan maupun tulisan, yang penting adalah ijab dengan qabulnya jelas, pasti dan dapat dipahami oleh kedua belah pihak yang mengadakan perikatan. Akad adalah perjanjian tertulis yang memuat ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan). Istilah al-aqdu (akad) dapat disamakan dengan istilah verbintenis (perikatan) dalam KUHPerdata. Sedangkan istilah al-ahdu (janji) dapat disamakan dengan istilah perjanjian.

#### b. Jenis Akad

Akad dibagi menjadi beberapa jenis, yang setiap jenisnya sangat bergantung pada sudut pandangnya. Jenis akad tersebut adalah :

- 1) Berdasarkan pemenuhan syarat dan rukun, seperti sah atau tidak sahnya suatu akad.
- 2) Berdasarkan apakah *syara'* telah memberi nama atau belum, seperti contoh akad yang telah dinamai *syara'*, seperti jual-beli, hibah, gadai dan lain-lain. Sedangkan akad yang belum dinamai *syara'*, tetapi disesuaikan dengan perkembangan jaman.
- 3) Berdasarkan barang diserahkan atau tidak (zatnya), baik berupa benda yang berwujud (*al-'ain*) maupun tidak berwujud (*ghair al-'ain*).

Dalam transaksi lembaga keuangan syariah contohnya pada BPRS, akad pada pembiayaan dibagi dalam beberapa bagian yaitu:

#### a. Berbasis Bagi Hasil

##### 1) *Mudharabah*

Akad kerjasama suatu usaha antara pihak pertama (*malik, shahibul mal*, atau bank syariah) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (*'amil, mudharib*, atau nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung



sepenuhnya oleh Bank Syariah kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.

2) *Musyarakah*

Akad kerjasama diantara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana masing-masing.

b. Berbasis Jual Beli

1) *Murabahah*

Akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.

2) *Salam*

Akad pembiayaan suatu barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga yang dilakukan terlebih dahulu dengan syarat tertentu yang disepakati.

3) *Istishna*

Akad pembiayaan barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli (*mustashni'*) dan penjual atau pembuat (*shani'*).

4) *Qardh*

Akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati.

c. Berbasis Sewa

1) *Ijarah*

Akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

2) *Ijarah Muntahiya Bitamliq (IMBT)*

Akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang.

## 6. Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan BPRS

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2019 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan BPRS, diatur sebagai berikut:

- a. Penilaian Tingkat Kesehatan BPRS mencakup penilaian terhadap faktor:
  1. Permodalan;
  2. Kualitas Aset;
  3. Rentabilitas;
  4. Likuiditas; dan
  5. Manajemen.
- b. Penilaian terhadap faktor permodalan sebagaimana dimaksud di atas meliputi penilaian terhadap komponen:
  1. Kecukupan, proyeksi, dan kemampuan permodalan dalam mengantisipasi risiko; dan
  2. Fungsi intermediasi atas dana investasi dengan metode bagi untung.
- c. Penilaian terhadap faktor kualitas aset sebagaimana dimaksud di atas meliputi penilaian terhadap komponen:
  1. Kualitas aset produktif dan konsentrasi eksposur risiko; dan
  2. kecukupan kebijakan dan prosedur, sistem dokumentasi, dan kinerja penanganan aset produktif bermasalah.
- d. Penilaian terhadap faktor rentabilitas sebagaimana dimaksud di atas meliputi penilaian terhadap komponen:
  1. Kemampuan aset produktif dalam menghasilkan laba;
  2. Tingkat efisiensi operasional.
- e. Penilaian terhadap faktor likuiditas sebagaimana dimaksud di atas meliputi penilaian terhadap komponen:
  1. Kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendek dan potensi *maturity mismatch*; dan
  2. Kecukupan kebijakan pengelolaan likuiditas.
- f. Penilaian terhadap faktor manajemen sebagaimana dimaksud di atas meliputi penilaian terhadap komponen:

1. kualitas manajemen umum, termasuk pelaksanaan pemenuhan komitmen kepada Otoritas Jasa Keuangan maupun pihak lain;
  2. Penerapan Manajemen Risiko terutama pemahaman manajemen atas risiko BPRS; dan
  3. Kepatuhan BPRS terhadap Prinsip Syariah dan pelaksanaan fungsi sosial.
- g. Penilaian atas komponen dari faktor permodalan, faktor kualitas aset, faktor rentabilitas, dan faktor likuiditas dihitung secara kuantitatif, sedangkan penilaian atas komponen dari faktor manajemen dilakukan secara kualitatif dengan mempertimbangkan indikator pendukung dan/atau pembanding yang relevan.
- h. Berdasarkan hasil penilaian atas setiap komponen serta mengacu pada lampiran II Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/SEOJK.03/2019 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah ditetapkan peringkat komponen sebagai berikut:

**Tabel II.2 Peringkat Faktor Permodalan**

FAKTOR	PERINGKAT				
	1	2	3	4	5
<b>Permodalan</b>	BPRS memiliki modal yang sangat memadai untuk menyerap risiko kerugian dan melakukan hapus buku ( <i>write off</i> ) akibat penurunan kualitas aset.	BPRS memiliki modal yang memadai untuk menyerap risiko kerugian dan melakukan hapus buku ( <i>write off</i> ) akibat penurunan kualitas aset.	BPRS memiliki modal yang cukup memadai untuk menyerap risiko kerugian dan melakukan hapus buku ( <i>write off</i> ) akibat penurunan kualitas aset.	BPRS memiliki modal yang kurang memadai untuk menyerap risiko kerugian dan melakukan hapus buku ( <i>write off</i> ) akibat penurunan kualitas aset.	BPRS memiliki modal yang tidak memadai untuk menyerap risiko kerugian dan melakukan hapus buku ( <i>write off</i> ) akibat penurunan kualitas aset.

**Tabel II.3 Peringkat Faktor Kualitas Aset**

FAKTOR	PERINGKAT				
	1	2	3	4	5
<b>Kualitas Aset</b>	BPRS memiliki aset produktif dengan tingkat pengembalian yang sangat tinggi.	BPRS memiliki aset produktif dengan tingkat pengembalian yang tinggi.	BPRS memiliki aset produktif dengan tingkat pengembalian yang cukup.	BPRS memiliki aset produktif dengan tingkat pengembalian yang rendah.	BPRS memiliki aset produktif dengan tingkat pengembalian yang sangat rendah.

Tabel 2.4 Peringkat Faktor Rentabilitas

FAKTOR	PERINGKAT				
	1	2	3	4	5
<b>Rentabilitas</b>	BPRS memiliki efisiensi yang sangat tinggi dan stabil sehingga memiliki potensi untuk memperoleh keuntungan yang tinggi.	BPRS memiliki efisiensi yang tinggi dan stabil sehingga memiliki potensi untuk memperoleh keuntungan yang tinggi.	BPRS memiliki efisiensi yang cukup memadai dan stabil sehingga memiliki potensi untuk memperoleh keuntungan yang memadai.	BPRS memiliki efisiensi yang rendah dan/atau kurang stabil sehingga memiliki potensi kerugian.	BPRS memiliki efisiensi yang sangat rendah sehingga memiliki potensi kerugian yang tinggi.

Tabel 2.5 Peringkat Faktor Likuiditas

FAKTOR	PERINGKAT				
	1	2	3	4	5
<b>Likuiditas</b>	BPRS memiliki potensi masalah kesulitan likuiditas jangka pendek yang sangat rendah.	BPRS memiliki potensi masalah kesulitan likuiditas jangka pendek yang rendah.	BPRS memiliki potensi masalah kesulitan likuiditas jangka pendek yang sedang.	BPRS memiliki potensi masalah kesulitan likuiditas jangka pendek yang tinggi.	BPRS memiliki potensi masalah kesulitan likuiditas jangka pendek yang sangat tinggi.

- i. Sementara peringkat setiap komponen dari faktor manajemen ditetapkan sebagai berikut:


Tabel II.6 Peringkat Faktor Manajemen

PERINGKAT			
A	B	C	D
BPRS memiliki kualitas tata kelola yang baik, Manajemen Risiko yang sangat memadai, dan/atau tingkat kepatuhan terhadap Prinsip Syariah yang tinggi dan melaksanakan fungsi sosial.	BPRS memiliki kualitas tata kelola yang cukup baik, Manajemen Risiko yang memadai, dan/atau tingkat kepatuhan terhadap Prinsip Syariah yang sedang dan melaksanakan fungsi sosial.	BPRS memiliki kualitas tata kelola yang kurang baik, Manajemen Risiko yang kurang memadai, dan/atau tingkat kepatuhan terhadap Prinsip Syariah yang kurang dan melaksanakan fungsi sosial.	BPRS memiliki kualitas tata kelola yang tidak baik, Manajemen Risiko yang tidak memadai, dan/atau tingkat kepatuhan terhadap Prinsip Syariah yang rendah dan melaksanakan fungsi sosial.


- j. Penilaian dan penetapan peringkat faktor permodalan, faktor kualitas aset, faktor rentabilitas, dan faktor likuiditas dilakukan melalui analisis atas peringkat rasio utama dan peringkat rasio penunjang dengan mempertimbangkan indikator pendukung dan/atau pembanding yang relevan. Sementara penilaian dan penetapan peringkat faktor manajemen dilakukan melalui analisis atas peringkat komponen dari faktor manajemen dengan mempertimbangkan informasi lain yang relevan.

**2.4 Kerangka Pemikiran**


Kerangka pemikiran dibangun berdasarkan landasan teori dan kajian pustaka yang sudah dijelaskan pada sub-bab sebelumnya. Berikut gambaran kerangka penelitian yang akan dibangun:




**Gambar II.1 Model Rasio NPF terhadap CAR**



**Gambar II.2 Model Rasio NPF terhadap Rasio EAQ**



**Gambar II.3 Model Rasio NPF terhadap REO**



**Gambar II.4 Model Rasio NPF terhadap CR**

## 2.5 Hubungan Antar Variabel

### 1. Hubungan Antar Variabel Kerangka Pemikiran Rasio NPF terhadap CAR

#### a. Rasio NPF terhadap CAR

Rasio NPF tidak memiliki hubungan secara langsung dengan variabel CAR. Namun demikian, jika rasio NPF rendah atau pembiayaan BPRS didominasi oleh kualitas *Performing* (Lancar dan Dalam Perhatian Khusus), maka akan berdampak pada peningkatan pendapatan operasional yang bersumber dari pendapatan atas angsuran yang diterima serta pengakuan pendapatan atas imbalan yang akan diterima. Dari perolehan pendapatan tersebut akan mempengaruhi pada perolehan laba BPRS yang dapat berdampak pada peningkatan rasio permodalan BPRS. Sebaliknya, jika rasio NPF tinggi atau pembiayaan BPRS didominasi oleh kualitas *Non Performing* (Kurang Lancar, Diragukan dan Macet), maka akan berdampak pada penurunan pendapatan operasional mengingat tidak dapat angsuran yang diterima, serta pemberhentian pengakuan imbalan yang akan diterima. Selain itu BPRS berpotensi juga untuk membentuk beban atas cadangan penyisihan (PPAP) bagi agunan pembiayaan yang tidak dapat menutupi kewajiban debitur. Hal tersebut tentunya akan berdampak pada perolehan laba BPRS yang menurun dan dapat berdampak pada penurunan CAR.

Pernyataan di atas, didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Yuwita Ariessa Pravasanti. Pravasanti (2018) menyatakan bahwa NPF berpengaruh tidak signifikan terhadap CAR.

#### b. Modal Inti terhadap CAR

Berdasarkan Formula rasio permodalan (CAR) yang telah penulis paparkan di atas, bahwa modal inti memegang peranan penting terhadap perhitungan CAR. Komponen Modal Inti tersebut terdiri dari beberapa pos keuangan, diantaranya yang paling mendominasi yaitu Modal disetor, Cadangan Umum, Laba tahun lalu dan Laba berjalan. Dengan demikian, Modal Inti memiliki pengaruh yang signifikan terhadap CAR.

#### c. Modal Pelengkap terhadap CAR

Sama halnya dengan Modal Inti, bahwa Modal pelengkap juga merupakan salah satu komponen perhitungan CAR. Namun demikian, dari sisi nominal Modal

Pelengkap tidak sebesar Modal Inti mengingat Modal Pelengkap hanya terdiri dari revaluasi aset yang jarang dilakukan bank serta Cadangan Umum yang berasal dari pembentukan PPAP sebesar 0,5% dari Aktiva Produktif yang memiliki kualitas Lancar. Dengan demikian, Modal Pelengkap memiliki pengaruh terhadap CAR.

d. ATMR terhadap CAR

Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) merupakan penyebut dari perhitungan CAR, sehingga ATMR memiliki pengaruh signifikan terhadap perhitungan CAR. ATMR adalah nilai total aktiva bank setelah dikalikan dengan masing-masing bobot risiko. Mengacu pada SEOJK Nomor 24/SEOJK.03/2019, telah ditentukan masing-masing bobot risiko dari aset bank, mulai dari pembobotan 0% yang tidak memiliki risiko sama sekali hingga pembobotan 100% bagi aset bank yang paling berisiko.

2. Hubungan Antar Variabel Kerangka Pemikiran Rasio NPF terhadap Rasio EAQ

a. Rasio NPF terhadap Rasio EAQ

Rasio NPF memiliki hubungan secara langsung dengan variabel EAQ. Apabila rasio NPF rendah atau pembiayaan BPRS didominasi oleh kualitas *Performing* (Lancar dan Dalam Perhatian Khusus), maka Rasio EAQ akan membaik. Sebaliknya jika rasio NPF tinggi atau pembiayaan BPRS didominasi oleh kualitas *Non Performing* (Kurang Lancar, Diragukan dan Macet), maka rasio EAQ akan memburuk.

b. Aktiva Produktif terhadap Rasio EAQ

Aktiva Produktif merupakan salah satu komponen dalam perhitungan rasio EAQ. Semakin besar Aktiva Produktif, maka akan berpeluang memperbaiki rasio EAQ. Dengan demikian, Aktiva Produktif memiliki hubungan yang positif terhadap rasio EAQ.

c. Klasifikasi Aktiva Produktif terhadap Rasio EAQ

Selain Aktiva produktif, Klasifikasi Aktiva Produktif atau Aktiva Produktif yang Diklasifikasikan merupakan komponen perhitungan terhadap rasio EAQ. Aktiva Produktif yang diklasifikasikan berasal dari nominal pembiayaan bermasalah. Adapun perhitungannya yaitu 50% dari pembiayaan kualitas Kurang Lancar, 75% dari pembiayaan kualitas Diragukan dan 100% dari pembiayaan kualitas Macet.

Semakin besar Aktiva Produktif yang Diklasifikasikan maka akan berpeluan semakin memperburuk rasio EAQ.

Sehubungan dengan hal tersebut, Klasifikasi Aktiva Produktif memiliki hubungan negatif terhadap rasio EAQ.

### 3. Hubungan Antar Variabel Kerangka Pemikiran Rasio NPF terhadap REO

#### a. Rasio NPF terhadap REO

Rasio NPF memiliki hubungan secara tidak langsung dengan variabel REO. Jika rasio NPF rendah atau pembiayaan BPRS didominasi oleh kualitas *Performing* (Lancar dan Dalam Perhatian Khusus), maka akan berdampak pada peningkatan pendapatan operasional yang bersumber dari pendapatan atas angsuran yang diterima serta pengakuan pendapatan atas imbalan yang akan diterima. Sebaliknya, jika rasio NPF tinggi atau pembiayaan BPRS didominasi oleh kualitas *Non Performing* (Kurang Lancar, Diragukan dan Macet), maka akan berdampak pada penurunan pendapatan operasional mengingat tidak dapat angsuran yang diterima, serta pemberhentian pengakuan imbalan yang akan diterima. Selain itu BPRS berpotensi juga untuk membentuk beban atas cadangan penyisihan (PPAP) bagi agunan pembiayaan yang tidak dapat menutupi kewajiban debitur.

#### b. Beban Operasional terhadap REO

Beban Operasional memiliki hubungan secara langsung terhadap REO, mengingat salah satu perhitungan REO berasal dari akumulasi Beban Operasional bank yang disetahunkan. Semakin besar Beban Operasional maka akan berpeluang memperburuk REO, sebaliknya semakin kecil Beban Operasional maka akan berpeluang memperbaiki REO. Sehubungan dengan hal tersebut, Beban Operasional memiliki hubungan negatif terhadap REO.

#### c. Pendapatan Operasional terhadap REO

Selain beban operasional di atas, Pendapatan Operasional bank menjadi komponen dalam perhitungan REO. Adapun cara memperhitungkannya adalah dari akumulasi Pendapatan Operasional bank yang disetahunkan. Semakin besar pendapatan operasional maka akan berpeluang memperbaiki REO bank, sebaliknya semakin kecil pendapatan operasional maka akan berpeluan memperburuk REO



bank. Sehubungan dengan hal tersebut, Pendapatan Operasional memiliki hubungan positif dengan REO.

#### 4. Hubungan Antar Variabel Kerangka Pemikiran Rasio NPF terhadap CR

##### a. Rasio NPF terhadap CR

CR merupakan proksi dari likuiditas bank. Apabila diteliti dari perhitungan CR, maka NPF tidak memiliki hubungan dengan CR, mengingat ke dua variabel tersebut memiliki beda fungsi, CR untuk likuiditas sementara NPF untuk pembiayaan bermasalah. Namun demikian, Rahmah (2020) dalam penelitiannya mengatakan bahwa rasio NPF tidak berpengaruh signifikan terhadap likuiditas.

##### b. Tabungan pada Bank Lain terhadap CR

Tabungan pada bank lain merupakan salah satu Alat Likuid bank yang termasuk dalam perhitungan CR. Alat Likuid lainnya antara lain Kas dan Giro pada Bank Lain. Adapun berdasarkan ketentuan yang berlaku jangka waktu atau *maturity* sampai dengan satu bulan. Semakin besar Alat Likuid bank maka akan berpeluang memperbaiki CR, sebaliknya semakin kecil Alat Likuid maka akan berpeluang memperburuk CR bank. Sehubungan dengan hal tersebut, Tabungan pada Bank lain memiliki hubungan yang positif terhadap CR.

##### c. Deposito Mudharabah

Deposito Mudharabah juga merupakan salah satu komponen Kewajiban yang termasuk dalam perhitungan CR. Adapun Kewajiban lainnya antara lain Tabungan Wadi'ah, Tabungan Mudharabah, Kewajiban pada Bank Lain dalam bentuk Tabungan, Kewajiban Segera serta Kewajiban Lainnya. Jangka waktu atau *maturity* sampai dengan satu bulan. Semakin besar Kewajiban maka akan memperburuk CR. Sebaliknya, semakin kecil Kewajiban maka akan berpeluang memperbaiki CR. Sehubungan dengan hal tersebut, deposito mudharabah memiliki hubungan yang negatif terhadap CR.

## 2.6 Hipotesis Penelitian

Dari permasalahan yang ada, maka hipotesis di bawah ini pada dasarnya merupakan jawaban sementara terhadap suatu masalah yang harus dibuktikan kebenarannya. Adapun hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hipotesis Penelitian Rasio NPF terhadap CAR  
H0 : Rasio NPF memiliki pengaruh signifikan terhadap CAR  
H1 : Rasio NPF tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap CAR
2. Hipotesis Penelitian Rasio NPF terhadap Rasio EAQ  
H0 : Rasio NPF memiliki pengaruh signifikan terhadap rasio EAQ  
H1 : Rasio NPF tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap rasio EAQ
3. Hipotesis Penelitian Rasio NPF terhadap REO  
H0 : Rasio NPF memiliki pengaruh signifikan terhadap REO  
H1 : Rasio NPF tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap REO
4. Hipotesis Penelitian Rasio NPF terhadap CR  
H0 : Rasio NPF memiliki pengaruh signifikan terhadap CR  
H1 : Rasio NPF tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap CR

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian merupakan prosedur yang akan dilakukan dalam pengumpulan data dan informasi empiris untuk dapat menemukan permasalahan dan menguji hipotesis yang telah dibuat dalam penelitian.

#### **3.1 Populasi dan Sampel**

Sugiono (2015) menyatakan bahwa populasi merupakan satu wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari lalu ditarik kesimpulannya. Sedangkan Sunyoto (2016) menyatakan bahwa populasi merupakan total dari semua nilai yang dihasilkan berdasarkan perhitungan atau pengukuran secara kuantitatif maupun kualitatif dari karakteristik tertentu mengenai suatu objek yang lengkap dan jelas. Pada penelitian ini, yang menjadi populasinya adalah seluruh BPRS yang telah beroperasi di Indonesia yaitu sebanyak 163 (seratus enam puluh tiga) BPRS.

Menurut Sugiyono (2015), sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Sedangkan menurut Sunyoto (2016) sampel merupakan sebagian data yang merupakan objek yang diambil dari populasi. Sebuah penelitian pasti memiliki keterbatasan baik dana, tenaga dan waktu, maka ketika penelitian melibatkan populasi yang besar, peneliti tidak mungkin mempelajari semua populasi yang ada. Adapun sampel yang digunakan adalah sampel yang benar-benar mewakili dari populasi.

Berdasarkan pendapat di atas, maka sampel dalam penelitian ini mengambil seluruh populasi untuk dijadikan sumber data. Sampel sebanyak 163 (seratus enam puluh tiga) BPRS yang telah beroperasi di Indonesia dan jangka waktu pengambilan sampel yaitu dari tahun 2020 sampai dengan 2021 bersamaan dengan munculnya wabah Covid-19 di Indonesia yang disajikan secara bulanan.

#### **3.2 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder yang diperoleh dari database pengawasan OJK. Data tersebut berasal dari laporan bulanan BPRS yang disampaikan melalui sistem OJK. Adapun data yang diambil dari database pengawasan OJK tersebut guna keperluan penelitian antara lain rasio NPF, CAR, rasio EAQ, REO dan CR.

**Tabel III.1 Ringkasan Data Analisis**

No.	Variabel	Satuan	Sumber Data
1	Rasio NPF	Persen (%)	Laporan Bulanan – Otoritas Jasa Keuangan
2	CAR	Persen (%)	Laporan Bulanan – Otoritas Jasa Keuangan
3	Rasio EAQ	Persen (%)	Laporan Bulanan – Otoritas Jasa Keuangan
4	REO	Persen (%)	Laporan Bulanan – Otoritas Jasa Keuangan
5	CR	Persen (%)	Laporan Bulanan – Otoritas Jasa Keuangan

Adapun jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian deskriptif sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif. Penelitian ini dimulai dari suatu teori dan hipotesis untuk mendapatkan jawaban dari suatu permasalahan atau asumsi. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif.

Menurut Sujarweni (2014) menyatakan bahwa penelitian kuantitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara lain dari kuantifikasi (pengukuran). Sedangkan pengertian Metode Penelitian Kuantitatif, menurut Sugiyono (2017) adalah Metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positifisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang ditetapkan.

Metode penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dikarenakan data yang akan diolah merupakan data rasio dan yang menjadi fokus dari penelitian ini adalah untuk mengetahui besarnya pengaruh antar variabel yang diteliti.

### 3.3 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Penelitian

Penjelasan masing-masing variabel penelitian dalam tesis ini dijabarkan sebagai berikut:

#### 1. *Non Performing Financing* (NPF)

NPF merupakan jumlah nominal pembiayaan yang tergolong bermasalah atau memiliki kualitas Kurang Lancar (3), Diragukan (4) dan Macet (5). NPF diketahui dengan cara menghitung pembiayaan Non Lancar terhadap Total Pembiayaan. Apabila semakin rendah NPF maka bank tersebut akan semakin mengalami keuntungan, sebaliknya bila

tingkat NPF tinggi bank tersebut akan mengalami kerugian yang diakibatkan tingkat pengembalian pembiayaan bermasalah.

Adapun secara rasio perhitungan NPF adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio NPF} = \frac{\text{Nominal Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}}$$

Nominal Pembiayaan Bermasalah diperoleh dari total pembiayaan yang memiliki kualitas Kurang Lancar (3), Diragukan (4) dan Macet (5), sementara Total Pembiayaan diperoleh dari penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan yang terdiri dari berbagai macam akad.

Kriteria penilaian peringkat Rasio NPF adalah sebagai berikut:

- Peringkat 1  $\text{NPF} \leq 7\%$  (Sangat Baik)
- Peringkat 2  $7\% < \text{NPF} \leq 10\%$  (Baik)
- Peringkat 3  $10\% < \text{NPF} \leq 13\%$  (Cukup Baik)
- Peringkat 4  $13\% < \text{NPF} \leq 16\%$  (Kurang Baik)
- Peringkat 5  $\text{NPF} > 16\%$  (Tidak Baik)

## 2. *Capital Adequacy Ratio (CAR)*

*CAR (Capital Adequacy Ratio)* merupakan rasio kecukupan modal yang menunjukkan kemampuan perbankan dalam menyediakan dana yang digunakan untuk mengatasi kemungkinan risiko kerugian. Rasio ini penting karena dengan menjaga CAR pada batas aman (minimal 12%), berarti juga melindungi nasabah dan menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Semakin besar nilai CAR mencerminkan kemampuan perbankan yang semakin baik dalam menghadapi kemungkinan risiko kerugian. CAR dapat diperoleh dengan membagi total modal dengan aset tertimbang menurut risiko (ATMR), seperti rumus di bawah:

$$\text{CAR} = \frac{\text{Modal Inti} + \text{Modal Pelengkap}}{\text{ATMR}}$$

Perhitungan Modal dan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum bank pembiayaan rakyat syariah.

Kriteria penilaian peringkat CAR adalah sebagai berikut:

- Peringkat 1  $\text{CAR} \geq 15\%$  (Sangat Memadai)

- Peringkat 2  $13,5\% \leq CAR < 15\%$  (Memadai)
- Peringkat 3  $12\% \leq CAR < 13,5\%$  (Cukup Memadai)
- Peringkat 4  $8\% \leq CAR < 12\%$  (Kurang Memadai)
- Peringkat 5  $CAR < 8\%$  (Tidak Memadai)

### 3. *Earning Asset Quality* (EAQ)

*Earning Asset Quality* (EAQ) atau disebut juga dengan Kualitas Aktiva Produktif (KAP). Kualitas Aktiva Produktif merupakan rasio antara aktiva produktif yang diklasifikasikan (APYD) terhadap total aktiva produktif. APYD merupakan aktiva produktif baik yang sudah maupun yang mengandung potensi tidak memberikan penghasilan atau menimbulkan kerugian, sedangkan Total Aktiva Produktif merupakan total dari penanaman dana Bank dalam bentuk pembiayaan surat berharga, penyertaan dan penanaman lainnya yang dimaksudkan untuk memperoleh penghasilan. Sehingga semakin kecil KAP menunjukkan semakin efektif kinerja bank untuk menekan APYD serta memperbesar total aktiva produktif yang akan memperbesar pendapatan, sehingga laba yang dihasilkan semakin bertambah (Syahyunan, 2002). Oleh karena itu, dari pembahasan tersebut dapat diambil kesimpulan Kualitas Aktiva Produktif berpengaruh terhadap pertumbuhan Laba.

Adapun cara menghitung Rasio EAQ pada BPRS adalah sebagai berikut:

$$EAQ = \left(1 - \frac{EAaR}{EA}\right)$$

*Earning Asset at Risk* (EAaR) atau aset produktif yang diklasifikasikan merupakan aset produktif yang sudah maupun yang mengandung potensi tidak memberikan penghasilan atau menimbulkan kerugian yang besarnya ditetapkan sebagai berikut:

- a. 50% (lima puluh persen) dari aset produktif yang digolongkan kurang lancar;
- b. 75% (tujuh puluh lima persen) dari aset produktif yang digolongkan diragukan; dan
- c. 100% (seratus persen) dari aset produktif yang digolongkan macet.

*Earning Asset* (EA) merupakan aset produktif sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kualitas aset produktif dan pembentukan penyisihan penghapusan aset produktif bank pembiayaan rakyat syariah.

Kriteria penilaian peringkat rasio EAQ adalah sebagai berikut:

- Peringkat 1  $EAQ \geq 93\%$  (Sangat Tinggi)
- Peringkat 2  $90\% \leq EAQ < 93\%$  (Tinggi)
- Peringkat 3  $87\% \leq EAQ < 90\%$  (Cukup)
- Peringkat 4  $84\% \leq EAQ < 87\%$  (Rendah)
- Peringkat 5  $EAQ < 84\%$  (Sangat Rendah)

#### 4. Rasio Efisiensi Operasional (REO)

REO merupakan rasio utama yang digunakan dalam menentukan besarnya rentabilitas. Rasio ini merupakan perbandingan antara Biaya Operasional (BO) dengan Pendapatan Operasional (PO) dalam mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam menunjang kegiatan operasional. Semakin kecil rasio biaya operasional BO akan lebih baik, karena biaya yang dikeluarkan akan lebih kecil dibandingkan dengan pendapatan yang diterima PO. Adapun cara menghitung REO pada BPRS adalah sebagai berikut:

$$REO = \frac{\text{Beban Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}}$$

Beban Operasional (BO) merupakan beban yang dikeluarkan oleh BPRS untuk membiayai operasional BPRS, tidak termasuk bagi hasil kepada dana pihak ketiga. BO dihitung berdasarkan akumulasi selisih biaya operasional selama 12 (dua belas) bulan terakhir dari bulan laporan dan kekurangan Penyisihan Penghapusan Aset (PPA) di bulan tersebut.

Pendapatan Operasional (PO) merupakan pendapatan yang diterima oleh BPRS setelah dikurangi dengan bagi hasil kepada dana pihak ketiga. PO dihitung berdasarkan akumulasi selisih pendapatan operasional setelah distribusi bagi hasil selama 12 (dua belas) bulan terakhir dari bulan laporan.

Selisih perhitungan bulan Januari dan Desember tahun sebelumnya adalah sebesar nominal bulan Januari (bulan Desember dianggap nol).

Kriteria penilaian peringkat REO adalah sebagai berikut:

- Peringkat 1  $REO \leq 83\%$  (Sangat Tinggi dan Stabil)
- Peringkat 2  $83\% < REO \leq 85\%$  (Tinggi dan Stabil)
- Peringkat 3  $85\% < REO \leq 87\%$  (Cukup Memadai dan Stabil)
- Peringkat 4  $87\% < REO \leq 89\%$  (Rendah/Kurang Stabil)

- Peringkat 5 REO > 89% (Sangat Rendah)

#### 5. *Cash Ratio* (CR)

*Cash ratio* atau yang sering diterjemahkan sebagai rasio kas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara kas dan setara kas dengan kewajiban lancarnya. *Cash Ratio* dihitung untuk mengetahui kemampuan likuiditas sebuah perusahaan. Bila sebuah perusahaan dipaksa untuk membayar kewajiban lancar dalam satu waktu, rasio ini akan menunjukkan kemampuan perusahaan tersebut tanpa harus menjual atau mencairkan aset apa pun. Adapun cara menghitung CR pada BPRS adalah sebagai berikut:

$$CR = \frac{\text{Kas dan Setara Kas}}{\text{Kewajiban Lancar}}$$

Kas dan Setara Kas adalah kas, giro, dan tabungan pada bank lain. Sementara, Kewajiban Lancar meliputi tabungan, deposito, kewajiban kepada bank lain, kewajiban segera, dan kewajiban lainnya yang jatuh tempo sampai dengan 1 (satu) bulan.

Data dalam perhitungan komponen ini diperoleh dari laporan mingguan yang dilaporkan BPRS melalui laporan bulanan BPRS. Perhitungan menggunakan data rata-rata dalam 1 (satu) bulan.

Kriteria penilaian peringkat CR adalah sebagai berikut:

Peringkat 1  $CR \geq 6\%$  (Sangat Rendah)

Peringkat 2  $5,5\% \leq CR < 6\%$  (Rendah)

Peringkat 3  $5\% \leq CR < 5,5\%$  (Sedang)

Peringkat 4  $4\% \leq CR < 5\%$  (Tinggi)

Peringkat 5  $CR < 4\%$  (Sangat Tinggi)

### 3.4 Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif-kuantitatif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dilakukan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai suatu kondisi yang saling menunjukkan hubungan antar variabel (Nasution, 2008). Sedangkan aspek kuantitatif dalam artikel ini diperoleh dari pengumpulan data numerik dan menghitungnya menggunakan rasio keuangan yang lalu dibandingkan secara deskriptif antar masing-masing sampel.



Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data *time series*. *Time series* atau runtun waktu adalah himpunan observasi data terurut dalam waktu (Hanke&Winchern, 2005: 58). Metode *time series* adalah metode peramalan dengan menggunakan analisa pola hubungan antara variabel yang akan dipekirakan dengan variabel waktu. Peramalan suatu data *time series* perlu memperhatikan tipe atau pola data. Secara umum terdapat empat macam pola data *time series*, yaitu horizontal, trend, musiman, dan siklis (Hanke dan Wichren, 2005: 158). Pola horizontal merupakan kejadian yang tidak terduga dan bersifat acak, tetapi kemunculannya dapat memengaruhi fluktuasi data *time series*. Pola trend merupakan kecenderungan arah data dalam jangka panjang, dapat berupa kenaikan maupun penurunan. Pola musiman merupakan fluktuasi dari data yang terjadi secara periodik dalam kurun waktu satu tahun, seperti triwulan, kuartalan, bulanan, mingguan, atau harian. Sedangkan pola siklis merupakan fluktuasi dari data untuk waktu yang lebih dari satu tahun. Selanjutnya data diolah dengan menggunakan alat olah data statistik bernama Eviews 10 dan bantuan *Microsoft Office Excel*.

### 3.4.1 Variabel dan Model Estimasi

Penelitian ini menggunakan model kuantitatif yang merupakan replikasi dari Yuwita (2018) dan Fernando (2016), kemudian dikembangkan melalui modifikasi dengan cara menambahkan berbagai variabel kontrol yang relevan dalam model.

Terdapat 4 (empat) pengujian data runtun waktu yang dimodelkan dalam model persamaan sebagai berikut:

$$CAR = \alpha + NPF + \text{Modal Inti} + \text{Modal Pelengkap} + \text{ATMR} + e \dots\dots\dots (1)$$

$$EAQ = \alpha + NPF + \text{Aset Produktif} + \text{Aset Produktif yang Diklasifikasikan} + e \dots (2)$$

$$REO = \alpha + NPF + \text{Pendapatan Operasional} + \text{Beban Operasional} + e \dots\dots\dots (3)$$

$$CR = \alpha + NPF + \text{Deposito } \textit{Mudharabah} + \text{Tabungan pada Bank Lain} + e \dots\dots\dots (4)$$

### 3.4.2 Teknik Analisis

Dalam penelitian ini, teknik analisis data<sup>1</sup> terdiri dari:

---

<sup>1</sup> Terdapat uji tambahan yang tidak wajib dilakukan diantaranya adalah uji heteroskedastis dan uji serial korelasi. Uji serial korelasi untuk menguji adanya permasalahan autokorelasi yaitu untuk mengetahui adakah korelasi variabel yang ada di dalam model prediksi dengan perubahan waktu. Uji heteroskedastis digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual antara satu periode waktu observasi dengan periode waktu yang lain. Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda akan disebut heteroskedastisitas.


1. Uji stasioneritas atau stabilitas. Menguji kestasioneran masing-masing variabel dengan perbandingan nilai *Augmented Dickey-Fuller* dengan nilai error (0,05). Jika data tidak stasioner dilakukan *differencing*, sehingga stasioner terpenuhi adalah stasioner *differencing*
2. Uji panjang lag optimal dengan cara menentukan nilai *Akaike Information Criterion* (AIC) terhadap beberapa lag yang telah diujikan.
3. Uji urutan variabel atau ordering dengan menggunakan uji *granger causality*.
4. Analisis model VAR.
5. Uji impulse response function (IRF).
6. Pembentukan variance decomposition (VIF).

### 3.4.3 Pemilihan Model VAR

Model pendekatan integrasi merupakan model penyesuaian parsial (*Partial Adjustment Model*) dan model koreksi kesalahan (*Error Correction Model* (ECM)). Model koreksi kesalahan merupakan teknik untuk mengoreksi ketidakseimbangan jangka pendek menuju keseimbangan jangka panjang, serta dapat menjelaskan hubungan antara peubah terikat (*variabel dependen*) dan peubah bebas (*variabel independen*) pada waktu sekarang dan lampau. Model ECM memiliki beberapa keunggulan karena mampu meliputi banyak variabel untuk menganalisis fenomena ekonomi jangka panjang dan mengkaji konsistensi antara model ekonometrik dan model empiris. *Vector Error Correction Model* (VECM) merupakan metode turunan dari VAR. Asumsi yang perlu dipenuhi sama seperti VAR, kecuali masalah stasioneritas. Berbeda dengan VAR, VECM harus stasioner pada diferensiasi pertama dan semua variabel harus memiliki stasioner yang sama, yaitu terdiferensiasi pada turunan pertama. VECM pertama kali dipopulerkan oleh *Engle* dan *Granger* untuk mengoreksi ketidakseimbangan (*disequilibrium*) jangka pendek terhadap jangka panjangnya. VECM merupakan *Vector Autoregressive* (VAR) yang dirancang untuk digunakan pada data nonstasioner yang diketahui memiliki hubungan kointegrasi.

Adanya kointegrasi pada model VECM membuat model VECM disebut sebagai VAR yang terestriksi. Asumsi yang harus dipenuhi dalam analisis VECM adalah semua variabel harus bersifat stasioner pada orde/derajat yang sama. Hal ini

ditandai dengan semua sisaan bersifat *white noise*, yaitu memiliki rata-rata nol, varians konstan dan diantara variabel dependen tidak ada korelasi. Uji kestasioneran data dapat dilakukan melalui pengujian terhadap ada tidaknya unit root dalam variabel dengan uji *Augmented Dickey Fuller* (ADF). Keberadaan kointegrasi atau hubungan jangka panjang di dalam model juga harus dipertimbangkan. Pendeteksian keberadaan kointegrasi ini dapat dilakukan dengan metode *Johansen* atau *Engel-Granger*. Jika variabel-variabel tidak terkointegrasi, maka dapat diterapkan VAR. Akan tetapi, jika pengujian membuktikan terdapat vektor kointegrasi, maka dapat diterapkan VECM.



**Bagan III.1. Sistematika Pengujian Model VAR**

**BAB IV**  
**ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN**

**4.1 Uji Unit Root**

Hipotesis yang digunakan dalam pengujian unit root adalah sebagai berikut:

H0 = Ada masalah *unit root* dalam model autoregresif

H1 = Tidak ada masalah *unit root* dalam model autoregresif

Uji stasioneritas menggunakan uji akar-akar unit (*Unit Root Test*) dengan model *Augmented Dickey Fuller Test* (ADF Test) dan *Phillips-Peron*. Berdasarkan hasil pengujian data dengan menggunakan *Eviews* pada tingkat level, didapatkan hasil uji data sebagai berikut:

**Tabel IV. 1 NPF Individual unit root test**

Variabel	ADF	Phillips-Peron
NPF (Level-Intercept)	0.171 (-2.33)	0.1449 (-2.43)
NPF (First Difference-Intercept)	0.0140** (-3.692)	0.0142** (-3.68)
NPF (Level-Intercept and Trend)	0.4195 (-2.288)	0.3975 (-2.335)
NPF (First Difference-Intercept and Trend)	0.0651* (-3.54)	0.0680* (-3.51)

Signifikansi: \*\*\*1 persen, \*\*5 persen, \*10 persen

Ketika dilakukan pengujian *unit root* individual NPF, didapatkan bahwa tingkat *first difference* dengan disertai *intercept* adalah yang paling cocok digunakan dalam estimasi. Pengujian *unit root* CAR menunjukkan bahwa tingkat *first difference* dengan disertai *intercept* merupakan yang paling cocok digunakan. Sama halnya pada pengujian *unit root* EAQ menunjukkan variabel stasioner pada *first difference* dengan *intercept*. Pengujian *unit root* REO juga stasioner pada *first difference* dengan *intercept* sedangkan variabel CR stasioner pada *second difference* dengan *intercept*.

Dalam pengujian *unit root* ini juga ditetapkan panjang *lag* yang paling sesuai optimum (*lag length criteria*) dalam estimasi. Penentuan panjang pendeknya *lag* adalah salah satu bagian yang paling sulit dari pemodelan. Berbagai kriteria seleksi untuk memilih panjang pendeknya *lag* seperti *Akaike Information Criterion* (AIC), *Schwarz's Bayesian* (SBIC), *Hannan and Quinn Information* (HQIC), dan *Final Prediction Error* (FPE) telah diusulkan dalam berbagai literatur ekonometrika untuk mengatasi kesulitan ini. *Lag* yang terlalu panjang dapat menambah derajat kesalahan dalam peramalan. Sebaliknya, terlalu sedikit *lag* bisa jadi

mengeluarkan informasi yang relevan. Hasil studi Ivanov dan Kilian (2005) menyebutkan bahwa untuk model VAR triwulanan, meski *Hannan-Quinn Criterion* (HQC) tampaknya menjadi kriteria yang paling akurat dengan pengecualian sampel ukuran lebih kecil dari 120, namun *Schwarz Information Criterion* (SIC) lebih akurat. Sementara itu, untuk model VEC kuartalan dengan vektor kointegrasi yang diketahui menunjukkan bahwa SIC adalah kriteria yang paling akurat untuk semua ukuran sampel (Ivanov & Killian, 2005). Panjang *lag* ini menunjukkan pada derajat berapa suatu variabel akan mencapai stasioneritas. Hasil pengujian menunjukkan bahwa *lag* yang paling banyak digunakan adalah *lag* satu, sedangkan ada pula yang membutuhkan *lag* kedua untuk stasioner.

**Tabel IV.2. CAR Individual *unit root test***

Variabel	ADF	Phillips-Peron
CAR (Level-Intercept)	0.3715 <sup>2</sup> (-1.791) <sup>3</sup>	0.0000*** (-7.113)
CAR (First Difference-Intercept)	0.0000*** (-7.135)	0.0000*** (-7.135)
CAR (Level-Intercept and Trend)	0.4485 (-2.223)	0.4485 (-2.223)
CAR (First Difference-Intercept and Trend)	0.0002*** (-6.671)	0.0002 (-6.671)

Signifikansi: \*\*\*1 persen, \*\*5 persen, \*10 persen

**Tabel IV.3. EAQ Individual *unit root test***

Variabel	ADF	Phillips-Peron
EAQ (Level-Intercept)	0.2199 (-2.177)	0.2199 (-2.177)
EAQ (First Difference-Intercept)	0.0804* (-2.783)	0.0804* (-2.783)
EAQ (Level-Intercept and Trend)	0.5200 (-2.086)	0.5200 (-2.086)
EAQ (First Difference-Intercept and Trend)	0.2712 (-2.633)	0.2712 (-2.633)

Signifikansi: \*\*\*1 persen, \*\*5 persen, \*10 persen

**Tabel IV.4. REO Individual *unit root test***

Variabel	ADF	Phillips-Peron
REO (Level-Intercept)	0.7121 (-1.048)	0.9093 (-0.291)
REO (First Difference-Intercept)	0.0634* (-2.913)	0.0635* (-2.912)

<sup>2</sup> Angka mengindikasikan nilai probabilitas

<sup>3</sup> Angka menunjukkan nilai t-statistik

REO (Level-Intercept and Trend)	0.6252 (-1.875)	0.4086 (-2.311)
REO (First Difference-Intercept and Trend)	0.2775 (-2.617)	0.2830 (-2.602)

Signifikansi: \*\*\*1 persen, \*\*5 persen, \*10 persen

**Tabel IV.5. CR Individual unit root test**

Variabel	ADF	Phillips-Peron
CR (Level-Intercept)	0.6598 (-1.181)	0.6598 (-1.181)
CR (First Difference-Intercept)	0.2003 (-2.239)	0.2003 (2.239)
CR (Second Difference-Intercept)	0.0029** (-4.5216)	0.0029** (-4.521)
CR (Level-Intercept and Trend)	0.6598 (-1.1814)	0.6598 (-1.1814)
CR (First Difference-Intercept and Trend)	0.3764 (-2.3789)	0.3764 (-2.378)

Signifikansi: \*\*\*1 persen, \*\*5 persen, \*10 persen

**Tabel IV.6. Group Unit Root Test Model NPF to CAR**

Variabel	ADF	Phillips-Peron
CAR, NPF, ATMR, Modal Pelengkap, Modal Inti (Level-Intercept)	0.6297 (7.99161)	0.0002*** (34.1541)
CAR, NPF, ATMR, Modal Pelengkap, Modal Inti (First Difference-Intercept)	0.0000*** (83.5185)	0.0000*** (112.409)
CAR, NPF, ATMR, Modal Pelengkap, Modal Inti (Level-Intercept and Trend)	0.0024** (27.1865)	0.0000*** (43.3545)
CAR, NPF, ATMR, Modal Pelengkap, Modal Inti (First Difference-Intercept and Trend)	0.0000*** (63.3012)	0.0002*** (84.2523)

**Tabel IV.7. Group Unit Root Test Model NPF to EAQ**

Variabel	ADF	Phillips-Peron
EAQ, NPF, APYD, Aktiva Produktif (Level-Intercept)	0.0927* (13.6044)	0.1093 (13.0763)
EAQ, NPF, APYD, Aktiva Produktif (First Difference-Intercept)	0.0003*** (28.9771)	0.0004*** (28.6243)
EAQ, NPF, APYD, Aktiva Produktif (Level-Intercept and Trend)	0.3851 (8.51225)	0.6576 (5.90737)
EAQ, NPF, APYD, Aktiva Produktif (First Difference-Intercept and Trend)	0.0226** (17.8224)	0.0260** (17.4212)

**Tabel IV.8. Group Unit Root Test Model NPF to REO**

Variabel	ADF	Phillips-Peron
REO, NPF, Beban operasional, pendapatan operasional (Level-Intercept)	0.2206 (10.6790)	0.4788 (7.54800)
REO, NPF, Beban operasional, pendapatan operasional (First Difference-Intercept)	0.0000*** (49.6936)	0.0000*** (54.6390)
REO, NPF, Beban operasional, pendapatan operasional (Level-Intercept and Trend)	0.1315 (12.4674)	0.2747 (9.86448)
REO, NPF, Beban operasional, pendapatan operasional (First Difference-Intercept and Trend)	0.0003*** (36.3498)	0.0001*** (44.9038)

**Tabel IV.9. Group Unit Root Test Model NPF to CR**

Variabel	ADF	Phillips-Peron
CR, NPF, Deposito mudharabah, tabungan pada bank lain (Level-Intercept)	0.2514 (10.1974)	0.2107 (10.8438)
CR, NPF, Deposito mudharabah, tabungan pada bank lain (First Difference-Intercept)	0.0000*** (42.0292)	0.0000*** (42.2474)
CR, NPF, Deposito mudharabah, tabungan pada bank lain (Level-Intercept and Trend)	0.5030 (7.31521)	0.6047 (6.38011)
CR, NPF, Deposito mudharabah, tabungan pada bank lain (First Difference-Intercept and Trend)	0.0001*** (31.4724)	0.0002*** (30.4066)

Hasil uji individual *unit root test* menunjukkan bahwa variabel CAR, EAQ dan REO stasioner pada *first difference with intercept*. Sementara itu, hasil uji individual unit root test CR menunjukkan bahwa CR stasioner pada *second difference with intercept*. Sedangkan hasil uji *group unit root test* menunjukkan bahwa variable CAR, EAQ, REO dan CR stasioner pada *first difference with intercept*.

#### 4.2 Uji Lag Length Criteria

Variabel dependen : CAR

Variabel independen : NPF, ATMR, Modal Pelengkap, Modal Inti

**Tabel IV.10. Lag length criteria (Model NPF to CAR)**

Lag	LogL	LR	FPE	AIC	SC	HQ
0	-1333.127	NA	2.57e+58	148.6808	148.9281	148.7149
1	-1292.147	54.64057*	4.96e+57*	146.9052	148.3892*	147.1098
2	-1259.736	25.20830	5.16e+57	146.0818*	148.8024	146.4569*

Variabel dependen : EAQ

Variabel independen : NPF, Aktiva Produktif, APYD

**Tabel IV.11. Lag length criteria (Model NPF to EAQ)**

Included observations: 17

Lag	LogL	LR	FPE	AIC	SC	HQ
0	-947.2281	NA	4.70e+43	111.9092	112.1052	111.9287
1	-909.7381	52.92705	4.02e+42	109.3810	110.3612	109.4784
2	-882.0928	26.01918	1.54e+42	108.0109	109.7754	108.1863
3	-784.6062	45.87605*	4.56e+38*	98.42425*	100.9729*	98.67760*

Variabel dependen : REO

Variabel independen : NPF, Beban Operasional, Pendapatan Operasional

**Table IV.12. Lag length criteria (Model NPF to REO)**

Lag	LogL	LR	FPE	AIC	SC	HQ
0	-995.3349	NA	1.35e+46	117.5688	117.7649	117.5883
1	-932.0029	89.40992	5.52e+43	112.0003	112.9806	112.0978
2	-894.3266	35.46000	6.48e+42	109.4502	111.2146	109.6256
3	-749.7761	68.02376*	7.57e+36*	94.32661*	96.87526*	94.57995*

Variabel dependen : CR

Variabel independen : NPF, Deposito Mudharabah, Tabungan pada Bank Lain.

**Table IV.13. Lag length criteria (Model NPF to CR)**

VAR Lag Order Selection Criteria

Endogenous variables: CR CR\_DEPOSITO\_MUDHARABAH NPF LIQUID\_TAB\_DI\_BANK\_LAIN

Exogenous variables: C

Date: 02/20/22 Time: 08:55

Sample: 2020M01 2021M08

Included observations: 17

Lag	LogL	LR	FPE	AIC	SC	HQ
0	-1055.382	NA*	1.58e+49	124.6331	124.8292	124.6526
1	-1039.265	22.75344	1.67e+49	124.6194	125.5996	124.7168
2	-1026.302	12.19962	3.59e+49	124.9768	126.7412	125.1522
3	-972.2041	25.45806	1.75e+48*	120.4946*	123.0433*	120.7479*

\* indicates lag order selected by the criterion

LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level)

FPE: Final prediction error

AIC: Akaike information criterion

SC: Schwarz information criterion

HQ: Hannan-Quinn information criterion



Dari pengujian *lag length criteria* diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Untuk pengujian model NPF to CAR, *lag length* 1 merupakan *lag* paling optimum.
2. Untuk pengujian model NPF to EAQ, *lag length* 3 merupakan *lag* paling optimum.
3. Untuk pengujian model NPF to REO, *lag length* 3 merupakan *lag* paling optimum.
4. Untuk pengujian model NPF to CR, *lag length* 3 merupakan *lag* paling optimum.

### 4.3 Uji Kointegrasi

Uji kointegrasi merupakan salah satu metode untuk melihat sejauh mana hubungan kesimbangan antara variabel ekonomi dalam jangka panjang. Hipotesis yang digunakan dalam *Johansen Cointegration Test* adalah sebagai berikut:

H0 = Data tidak terkointegrasi dalam jangka panjang

H1 = Data terkointegrasi dalam jangka panjang

**Tabel IV.14. CAR Individual cointegration test**

Variabel	Johansen Cointegration Test
CAR (No intercept or trend in CE or test VAR)	0.5286 <sup>4</sup> (5.282516) <sup>5</sup>
CAR (Intercept (no trend) in CE- no intercept VAR)	0.5432 (10.98842)
CAR (Intercept (no trend) in CE and no test VAR)	0.4485 (-2.223)
CAR (Intercept and trend in CE no intercept in VAR)	0.4798 (16.15966)
CAR (Intercept and trend in CE intercept in VAR)	0.1020 (16.09547)

Signifikansi: \*\*\*1 persen, \*\*5 persen, \*10 persen

**Tabel IV.15. EAQ Individual cointegration test**

Variabel	Johansen Cointegration Test
EAQ (No intercept or trend in CE or test VAR)	0.3174 (7.078082)
EAQ (Intercept (no trend) in CE- no intercept VAR)	0.3364 (13.35100)
EAQ (Intercept (no trend) in CE and no test VAR)	0.1177 (12.92182)
EAQ (Intercept and trend in CE no intercept in VAR)	0.3655 (17.68444)
EAQ (Intercept and trend in CE intercept in VAR)	0.0645* (17.59383)

Signifikansi: \*\*\*1 persen, \*\*5 persen, \*10 persen

<sup>4</sup> Angka tersebut mengindikasikan *probability value*

<sup>5</sup> Angka tersebut mengindikasikan *trace statistic*

**Tabel IV.16. REO Individual cointegration test**

Variabel	Johansen Cointegration Test
REO (No intercept or trend in CE or test VAR)	0.0259** (13.99947)
REO (Intercept (no trend) in CE- no intercept VAR)	0.1133 (17.54902)
REO (Intercept (no trend) in CE and no test VAR)	0.2413 (10.54256)
REO (Intercept and trend in CE no intercept in VAR)	0.4451 (16.60305)
REO (Intercept and trend in CE intercept in VAR)	0.3374 (11.62900)

Signifikansi: \*\*\*1 persen, \*\*5 persen, \*10 persen

**Tabel IV.17. CR Individual cointegration test**

Variabel	Johansen Cointegration Test
CR (No intercept or trend in CE or test VAR)	0.7101 (4.005221)
CR (Intercept (no trend) in CE- no intercept VAR)	0.9391 (6.242833)
CR (Intercept (no trend) in CE and no test VAR)	0.7955 (5.124543)
CR (Intercept and trend in CE no intercept in VAR)	0.9573 (9.106335)
CR (Intercept and trend in CE intercept in VAR)	0.8431 (6.318714)

Signifikansi: \*\*\*1 persen, \*\*5 persen, \*10 persen

**Tabel IV.18. Group Cointegration Test Model NPF to CAR**

Variabel	Johansen Cointegration Test
CAR, NPF, ATMR, Modal Pelengkap, Modal Inti (No intercept or trend in CE or test VAR)	0.0041 *** (71.43363)
CAR, NPF, ATMR, Modal Pelengkap, Modal Inti (Intercept (no trend) in CE- no intercept VAR)	0.0012 *** (94.84585)
CAR, NPF, ATMR, Modal Pelengkap, Modal Inti (Intercept (no trend) in CE and no test VAR)	0.0058*** (80.27061)
CAR, NPF, ATMR, Modal Pelengkap, Modal Inti (Intercept and trend in CE no intercept in VAR)	0.0000*** (134.2418)
CAR, NPF, ATMR, Modal Pelengkap, Modal Inti (Intercept and trend in CE intercept in VAR)	0.0000*** (130.5775)

**Tabel IV.19. Group Cointegration Test Model NPF to EAQ**

Variabel	Johansen Cointegration Test
EAQ, NPF, APYD, Aktiva Produktif (No intercept or trend in CE or test VAR)	0.0449** (40.63881)
EAQ, NPF, APYD, Aktiva Produktif	0.0024**

(Intercept (no trend) in CE- no intercept VAR)	(66.96378)
EAQ, NPF, APYD, Aktiva Produktif (Intercept (no trend) in CE and no test VAR)	0.0047 ** (57.59892)
EAQ, NPF, APYD, Aktiva Produktif (Intercept and trend in CE no intercept in VAR)	0.0005*** (83.39401)
EAQ, NPF, APYD, Aktiva Produktif (Intercept and trend in CE intercept in VAR)	0.0000*** (82.53334)

**Tabel IV.20. Group Cointegration Test Model NPF to REO**

Variabel	ADF
REO, NPF, Beban operasional, pendapatan operasional (No intercept or trend in CE or test VAR)	0.0000*** (115.7045)
REO, NPF, Beban operasional, pendapatan operasional (Intercept (no trend) in CE- no intercept VAR)	0.0000*** (121.3164)
REO, NPF, Beban operasional, pendapatan operasional (Intercept (no trend) in CE and no test VAR)	0.0000*** (101.8419)
REO, NPF, Beban operasional, pendapatan operasional (Intercept and trend in CE no intercept in VAR)	0.0003*** (116.5034)
REO, NPF, Beban operasional, pendapatan operasional (Intercept and trend in CE intercept in VAR)	0.0003*** (112.6696)

**Tabel IV.21. Group Cointegration Test Model NPF to CR**

Variabel	Johansen Cointegration Test
CR, NPF, Deposito Mudharab, Tabungan pada Bank Lain (No intercept or trend in CE or test VAR)	0.7849 (0.110045)
CR, NPF, Deposito Mudharab, Tabungan pada Bank Lain (Intercept (no trend) in CE- no intercept VAR)	0.6264 (36.95311)
CR, NPF, Deposito Mudharab, Tabungan pada Bank Lain (Intercept (no trend) in CE and no test VAR)	0.4059 (35.81154)
CR, NPF, Deposito Mudharab, Tabungan pada Bank Lain (Intercept and trend in CE no intercept in VAR)	0.1331 (50.03041)
CR, NPF, Deposito Mudharab, Tabungan pada Bank Lain (Intercept and trend in CE intercept in VAR)	0.1797 (56.45563)

Kesimpulan Hasil Uji Kointegrasi:

1. Hasil uji kointegrasi secara individual menunjukkan bahwa variabel CAR dan CR tidak terkointegrasi, sedangkan EAQ terkointegrasi dalam jangka panjang, di level 10 persen dan REO terkointegrasi di level 5 persen.
2. Hasil uji kointegrasi secara kelompok menunjukkan bahwa semua model NPF to CAR, NPF to EAQ, NPF to REO dan NPF to CR terkointegrasi dalam jangka panjang.

#### 4.4 Uji Kausalitas

Uji kausalitas *Granger* adalah uji hipotesis statistik untuk menentukan apakah satu deret waktu berguna untuk meramalkan deret waktu lainnya. Dengan kausalitas *Granger*, tidak diperlukan pengujian efek kausalitas semata, namun menguji apakah variabel tertentu muncul sebelum variabel lain dalam deret waktu. Jika nilai probabilitas lebih kecil dari level manapun, maka hipotesis akan ditolak pada level tersebut. Kausalitas *Granger* adalah prosedur "*bottom up*", di mana asumsinya adalah bahwa proses pembuatan data dalam deret waktu apa pun adalah variabel independen; kemudian kumpulan data dianalisis untuk melihat apakah mereka berkorelasi. Kebalikannya adalah metode "*top down*" yang mengasumsikan proses tidak independen; kumpulan data kemudian dianalisis untuk melihat apakah mereka dihasilkan secara independen satu sama lain. Uji kausalitas *Granger* adalah uji hipotesis statistik untuk menentukan apakah satu rangkaian waktu berguna dalam memperkirakan yang lain (*Granger*, 1969). Biasanya, regresi mencerminkan hubungan korelasi antar variabel, tetapi *Clive Granger* berpendapat bahwa kausalitas dalam ekonomi dapat diuji dengan mengukur kemampuan untuk memprediksi nilai masa depan dari deret waktu menggunakan nilai sebelumnya dari deret waktu lain. Ahli ekonometrika menyatakan bahwa uji *Granger* hanya menemukan "kausalitas prediktif". Menggunakan istilah "kausalitas" saja adalah keliru, karena *Granger* kausalitas lebih baik digambarkan sebagai "presedensi" atau, seperti yang diklaim *Granger* sendiri pada tahun 1977, "terkait secara temporer". Daripada menguji apakah Y menyebabkan X, kausalitas *Granger* menguji apakah Y mampu memperkirakan X

**Tabel IV.22. Granger Causality NPF and CAR**

Lags: 6

Null Hypothesis:	Obs	F-Statistic	Prob.
CAR does not Granger Cause NPF	14	66.5964	0.0935
NPF does not Granger Cause CAR		1.55164	0.5473

**Tabel IV.23. Granger Causality NPF and EAQ**

Null Hypothesis:	Obs	F-Statistic	Prob.
EAQ does not Granger Cause NPF	18	1.46987	0.2658
NPF does not Granger Cause EAQ		0.14628	0.8653

**Tabel IV.24. Granger Causality NPF and REO**

Lags: 4

Null Hypothesis:	Obs	F-Statistic	Prob.
REO does not Granger Cause NPF	16	1.79665	0.2340
NPF does not Granger Cause REO		3.14409	0.0888

**Tabel IV.25. Granger Causality NPF and CR**

Null Hypothesis:	Obs	F-Statistic	Prob.
CR does not Granger Cause NPF	17	0.03796	0.9895
NPF does not Granger Cause CR		0.23477	0.8701

Berdasarkan tabel IV.22 sampai dengan tabel IV.25 dapat dijelaskan bahwa variabel yang memiliki hubungan kualitas granger ialah variabel dengan nilai probabilitas lebih kecil dari  $\alpha = 10\%$  atau 0,10. Dengan demikian hasil dari uji kuualitas granger semua model adalah sebagai berikut:

1. Variabel NPF signifikan mempengaruhi variabel CAR (0,0935), ini artinya menolak hipotesis nol dan variabel CAR tidak mempengaruhi variabel NPF (0,5473) sehingga ini berarti menerima hipotesis nol. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa terjadi hubungan kausalitas satu arah antara variabel NPF dan CAR, yakni hanya variabel NPF yang secara statistik mempengaruhi variabel CAR, namun tidak berlaku sebaliknya.
2. Variabel NPF tidak signifikan memepengaruhi variabel EAQ (0,2658), ini artinya bahwa menerima hipotesis nol, dan variabel EAQ secara statistik tidak signifikan mempengaruhi variabel NPF (0,8653), sehingga ini berarti menerima hipotesis nol. Berdasarkan hal tersebut maka probabilitas masing-masing lebih besar dari 0,10 dan menerima hipotesis nol, jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi hubungan kausalitas antara variabel NPF dan EAQ. Perlu disampaikan bahwa meskipun kedua rasio tersebut merupakan rasio pembiayaan, namun berdasarkan hasil pengujian diperoleh bahwa tidak terdapat hubungan antara rasio NPF dan rasio EAQ. Hal tersebut dapat terjadi mengingat rasio NPF tidak dapat ditentukan oleh tinggi rendahnya rasio EAQ. Adapun yang menyebabkan hal tersebut terjadi yaitu adanya keterlibatan nilai/nominal Penempatan pada Bank lain (ABA) yang merupakan aset produktif BRPS sebagai komponen perhitungan pada rasio EAQ, sementara rasio NPF hanya terjadi pada aset produktif BPRS berupa pembiayaan. Selain

itu, pada rasio NPF, kualitas pembiayaan bermasalah mulai dari kualitas Kurang Lancar (Kol.3) hingga Macet (Kol. 5), sehingga nominal pembiayaan bermasalah akan diakumulasikan dari Kol. 3 s.d. Kol. 5, sementara kualitas pembiayaan bermasalah pada rasio EAQ akan mempengaruhi nilai APYD, mengingat nilai APYD ditentukan oleh presentase dari kualitas pembiayaan bermasalah, antara lain Kol. 3 sebesar 50%, Kol. 4 sebesar 75%, Kol. 5 sebesar 100%.

3. Variabel NPF tidak signifikan mempengaruhi variabel REO (0,2340), ini artinya menerima hipotesis nol dan variabel REO secara statistik mempengaruhi variabel NPF (0,0888) sehingga ini berarti menolak hipotesis nol. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa terjadi hubungan kausalitas satu arah antara variabel NPF dan REO, yakni hanya variabel REO yang secara statistik mempengaruhi variabel NPF, namun tidak berlaku sebaliknya.
4. Variabel NPF tidak signifikan mempengaruhi variabel CR (0,9895), ini artinya bahwa menerima hipotesis nol, dan variabel CR secara statistik tidak signifikan mempengaruhi variabel NPF (0,8701), sehingga ini berarti menerima hipotesis nol. Berdasarkan hal tersebut maka probabilitas masing-masing lebih besar dari 0,10 dan menerima hipotesis nol, jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi hubungan kausalitas antara variabel NPF dan CR.

Berdasarkan hasil uji diatas, model yang tidak perlu disertakan adalah model NPF to EAQ dan NPF to CR. Hal tersebut disebabkan tidak ada hubungan NPF dan EAQ serta NPF dan CR sebagaimana hasil pengujian di atas.

#### 4.5 Hasil Estimasi VAR

Untuk menentukan signifikansi, maka dilakukan perbandingan antara nilai *t statistic* dengan nilai *t table*. Rumus *t-statistik* adalah  $(\text{Alpha}/2, n-1) = (0,05, 17) = 1,74$ . Interpretasi model VAR bukan menjadi fokus utama dalam penggunaan pendekatan model VAR untuk sebuah penelitian yang sifatnya hanya ingin melihat hubungan (bukan pengaruh). Dengan demikian, yang menjadi fokus utama dalam VAR adalah analisis hasil dari *Impulse Response Function* dan *Variance Decompositionnya*.

##### 1. Model NPF to CAR

Penulisan hasil estimasi model NPF to CAR:

- a.  $dNPF = 2.49545 dNPF(-1)$

Apabila perubahan *non-performing financing* bulan lalu meningkat sebesar satu persen, maka akan menyebabkan *non-performing financing* bulan ini meningkat sebesar 2,4 persen.

b.  $dMODAL\_INTI = -2.18944 dNPF(-2) -1.84349 dMODAL\_PELENGKAP(-1)$

1) Apabila perubahan *non-performing financing* dua bulan lalu meningkat sebesar satu persen, maka akan menyebabkan modal inti bulan ini menurun sebesar 2,1 persen.

2) Apabila perubahan modal pelengkap bulan lalu meningkat sebesar satu persen, maka akan menyebabkan modal inti bulan ini menurun sebesar 1,8 persen

**Tabel IV.26. Hasil estimasi VAR Model NPF to CAR**

Vector Autoregression Estimates

Date: 01/21/22 Time: 11:33

Sample (adjusted): 2020M03 2021M08

Included observations: 18 after adjustments

Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ]

	CAR	NPF	CAR_ATMR	CAR_MODAL_ PELENGKAP	CAR_MODAL_ INTI
CAR(-1)	-4.314066 <sup>6</sup> (5.49267) <sup>7</sup> [-0.78542] <sup>8</sup>	85940662 (4.7E+08) [ 0.18341]	2.16E+09 (3.0E+09) [ 0.71767]	7510053. (3.5E+07) [ 0.21502]	1.49E+08 (3.8E+08) [ 0.39204]
CAR(-2)	0.580230 (1.35776) [ 0.42734]	-23936776 (1.2E+08) [-0.20665]	1.26E+08 (7.4E+08) [ 0.16953]	4668797. (8633740) [ 0.54076]	74349362 (9.4E+07) [ 0.79086]
NPF(-1)	-6.22E-09 (4.3E-09) [-1.44239]	0.918756 (0.36817) [ 2.49545]	2.571817 (2.36582) [ 1.08707]	0.010970 (0.02744) [ 0.39976]	0.116618 (0.29882) [ 0.39027]
NPF(-2)	-2.50E-09 (5.3E-09) [-0.47071]	-0.209283 (0.45296) [-0.46203]	-2.426073 (2.91066) [-0.83351]	-0.010388 (0.03376) [-0.30768]	-0.804908 (0.36763) [-2.18944]
CAR_ATMR(-1)	-1.15E-08 (1.6E-08) [-0.74137]	0.282148 (1.32884) [ 0.21233]	6.332339 (8.53892) [ 0.74159]	0.023656 (0.09905) [ 0.23883]	0.524061 (1.07851) [ 0.48591]
CAR_ATMR(-2)	1.68E-09 (4.6E-09) [ 0.36332]	-0.120293 (0.39546) [-0.30418]	0.866545 (2.54118) [ 0.34100]	0.014356 (0.02948) [ 0.48701]	0.333296 (0.32097) [ 1.03842]
CAR_MODAL_ PELENGKAP(-1)	-6.66E-08 (6.6E-08) [-1.00453]	-5.561600 (5.65492) [-0.98350]	-10.41899 (36.3376) [-0.28673]	0.423741 (0.42150) [ 1.00531]	-8.460947 (4.58964) [-1.84349]

<sup>6</sup> Nilai koefisien variabel

<sup>7</sup> Nilai ini mengindikasikan standar error

<sup>8</sup> Nilai ini mengindikasikan nilai t-statistik parsial

CAR_MODAL_PELENGK AP(-2)	5.72E-08 (8.3E-08) [ 0.69189]	3.513241 (7.05425) [ 0.49803]	-50.69389 (45.3295) [-1.11834]	-0.382909 (0.52580) [-0.72823]	-6.655945 (5.72537) [-1.16254]
CAR_MODAL_INTI(-1)	4.74E-08 (6.4E-08) [ 0.73876]	-1.199197 (5.47331) [-0.21910]	-25.90671 (35.1706) [-0.73660]	-0.122861 (0.40797) [-0.30116]	-2.098487 (4.44225) [-0.47239]
CAR_MODAL_INTI(-2)	-1.27E-08 (2.0E-08) [-0.64140]	0.477525 (1.69260) [ 0.28213]	-1.547510 (10.8764) [-0.14228]	-0.072627 (0.12616) [-0.57567]	-1.394499 (1.37375) [-1.01511]
C	135.6815 (119.069) [ 1.13952]	-1.05E+09 (1.0E+10) [-0.10336]	-4.96E+10 (6.5E+10) [-0.75982]	-1.75E+08 (7.6E+08) [-0.23091]	-2.34E+09 (8.2E+09) [-0.28360]
R-squared	0.677227	0.625981	0.846346	0.694066	0.923619
Adj. R-squared	0.216122	0.091669	0.626840	0.257018	0.814503
Sum sq. resid	2.619466	1.91E+16	7.87E+17	1.06E+14	1.26E+16
S.E. equation	0.611727	52186600	3.35E+08	3889844.	42355672
F-statistic	1.468704	1.171565	3.855682	1.588078	8.464569
Log likelihood	-8.194282	-336.9068	-370.3927	-290.1706	-333.1498
Akaike AIC	2.132698	38.65631	42.37696	33.46340	38.23886
Schwarz SC	2.676814	39.20043	42.92108	34.00751	38.78298
Mean dependent	23.33930	9.09E+08	8.24E+09	63396092	1.86E+09
S.D. dependent	0.690928	54756661	5.49E+08	4512768.	98342928
Determinant resid covariance (dof adj.)		4.75E+56			
Determinant resid covariance		4.23E+54			
Log likelihood		-1259.736			
Akaike information criterion		146.0818			
Schwarz criterion		148.8024			

## 2. Model NPF to REO

Penulisan hasil estimasi model NPF to REO:

- a.  $dREO = 1.89505 - 1.96510 dREO(-1) - 3.19596 dNPF(-1) + 2.69046 dNPF(-2) + 2.10915 dBEBAN\_OPERASIONAL(-1) - 2.13195 dPNDPATAN\_OPRASIONAL(-1)$ .
- 1) Apabila perubahan REO bulan lalu meningkat sebesar satu persen, maka akan menyebabkan perubahan REO menurun sebesar 1,9 persen.
  - 2) Apabila perubahan *non-performing financing* bulan lalu meningkat sebesar satu persen, maka akan menyebabkan perubahan REO menurun sebesar 3,1 persen.
  - 3) Apabila perubahan *non-performing financing* dua bulan lalu meningkat sebesar satu persen, maka akan menyebabkan perubahan REO meningkat sebesar 2,6 persen.



- 4) Apabila perubahan beban operasional bulan lalu meningkat sebesar satu persen, maka akan menyebabkan perubahan REO meningkat sebesar 2,1 persen.
- 5) Apabila perubahan pendapatan operasional bulan lalu meningkat sebesar satu persen, maka akan menyebabkan perubahan REO menurun sebesar 2,1 persen.
- b.  $dNPF = 2.29177 dNPF(-1)$   
 Apabila perubahan *non-performing financing* bulan lalu meningkat sebesar satu persen, maka akan menyebabkan perubahan *non-performing financing* bulan ini meningkat 2,2 persen.
- c.  $dPNDPATAN\_OPRASIONAL = 1.95911 dREO(-1) + 2.59442 dNPF(-1) - 2.97548 dNPF(-2) - 1.92978 \_BEBAN\_OPERASIONAL(-1) + 2.03502 dPNDPATAN\_OPRASIONAL(-1)$
- 1) Apabila perubahan REO bulan lalu meningkat sebesar satu persen, maka akan menyebabkan perubahan pendapatan operasional bulan ini meningkat sebesar 1,9 persen.
- 2) Apabila perubahan *non-performing financing* bulan lalu meningkat sebesar satu persen, maka akan menyebabkan perubahan pendapatan operasional meningkat sebesar 2,5 persen.
- 3) Apabila perubahan *non-performing financing* dua bulan lalu meningkat sebesar satu persen, maka akan menyebabkan perubahan pendapatan operasional menurun sebesar 2,9 persen.
- 4) Apabila perubahan beban operasional bulan lalu meningkat sebesar satu persen, maka akan menyebabkan perubahan pendapatan operasional menurun sebesar 1,9 persen.
- 5) Apabila perubahan pendapatan operasional bulan lalu meningkat sebesar satu persen, maka akan menyebabkan perubahan pendapatan operasional bulan ini meningkat sebesar 2 persen.

**Tabel IV.27. Hasil estimasi VAR Model NPF to REO**

Vector Autoregression Estimates  
 Date: 02/12/22 Time: 15:38  
 Sample (adjusted): 2020M03 2021M08  
 Included observations: 18 after adjustments  
 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ]

REO	NPF	REO_BEBAN_OPERASIONAL	REO_PNDPATAN_OPERASIONAL
-----	-----	-----------------------	--------------------------

REO(-1)	-11.86474 (6.03773) [-1.96510]	50903421 (1.4E+08) [ 0.36157]	4808496. (9.2E+07) [ 0.05249]	2.04E+08 (1.0E+08) [ 1.95911]
REO(-2)	-8.491365 (6.89645) [-1.23127]	-1.70E+08 (1.6E+08) [-1.05952]	-1.24E+08 (1.0E+08) [-1.18363]	325398.4 (1.2E+08) [ 0.00274]
NPF(-1)	-2.93E-08 (9.2E-09) [-3.19596]	0.489719 (0.21369) [ 2.29177]	-0.071559 (0.13905) [-0.51463]	0.409912 (0.15800) [ 2.59442]
NPF(-2)	2.27E-08 (8.4E-09) [ 2.69046]	0.091542 (0.19659) [ 0.46566]	-0.037165 (0.12792) [-0.29053]	-0.432498 (0.14535) [-2.97548]
REO_BEBAN_OPERASIONAL(-1)	8.87E-07 (4.2E-07) [ 2.10915]	-3.241964 (9.80402) [-0.33068]	0.732999 (6.37960) [ 0.11490]	-13.98907 (7.24904) [-1.92978]
REO_BEBAN_OPERASIONAL(-2)	5.23E-07 (4.7E-07) [ 1.10990]	10.29661 (10.9913) [ 0.93680]	8.497096 (7.15217) [ 1.18804]	0.997612 (8.12690) [ 0.12275]
REO_PNDPATAN_OPRASIONAL(-1)	-7.45E-07 (3.5E-07) [-2.13195]	3.103087 (8.15121) [ 0.38069]	-0.197074 (5.30409) [-0.03716]	12.26499 (6.02696) [ 2.03502]
REO_PNDPATAN_OPRASIONAL(-2)	-4.33E-07 (4.0E-07) [-1.08422]	-8.767402 (9.32196) [-0.94051]	-6.849044 (6.06591) [-1.12910]	-0.606102 (6.89261) [-0.08794]
C	1791.893 (945.563) [ 1.89505]	1.00E+10 (2.2E+10) [ 0.45411]	1.03E+10 (1.4E+10) [ 0.71878]	-1.67E+10 (1.6E+10) [-1.02723]
R-squared	0.873068	0.912224	0.910790	0.926194
Adj. R-squared	0.760239	0.834200	0.831492	0.860589
Sum sq. resids	8.228888	4.47E+15	1.89E+15	2.45E+15
S.E. equation	0.956201	22296087	14508333	16485603
F-statistic	7.737994	11.69168	11.48568	14.11773
Log likelihood	-18.49641	-323.8612	-316.1268	-318.4265
Akaike AIC	3.055156	36.98457	36.12520	36.38073
Schwarz SC	3.500342	37.42976	36.57038	36.82591
Mean dependent	83.02282	9.09E+08	1.25E+09	1.51E+09
S.D. dependent	1.952810	54756661	35343321	44152652
Determinant resid covariance (dof adj.)		8.01E+39		
Determinant resid covariance		5.01E+38		
Log likelihood		-904.1436		
Akaike information criterion		104.4604		
Schwarz criterion		106.2411		

## 4.6 Uji IRF


Uji IRF digunakan untuk melacak respon saat ini dan masa depan setiap variabel akibat *shock* suatu variabel. Dari uji IRF kita juga akan mengetahui periode waktu sampai kapan pengaruh *shock* itu akan hilang dan perekonomian pulih kembali.



**Grafik IV.1. Uji IRF Model NPF to CAR**


CAR berfluktuasi mulai dari bulan ke-1 hingga bulan ke-5 dimana terlihat bahwa CAR berada pada titik negatif terutama pada bulan ke-2 dan ke-4 namun dapat kembali positif pada bulan ke-3 dan ke-5. Setelah bulan ke-5. Pada bulan ke-6, CAR sudah mulai pulih kembali menuju ke titik keseimbangan atau ekuilibrium seperti sebelum terjadinya *shock* dalam perekonomian. Sementara itu, NPF berada pada kondisi positif dari bulan ke-1 hingga ke-5 namun mengalami kondisi negative pada bulan ke-6. Hal ini disebabkan karena banyaknya pembiayaan yang macet dikarenakan kondisi pandemi dimana banyak orang yang mengalami

gagal bayar. Pada bulan ke-10, NPF sudah mulai kembali pada pulih menuju ke titik keseimbangan atau ekuilibrium seperti sebelum terjadinya *shock* dalam perekonomian.




**Grafik IV.2. Uji IRF Model NPF to EQA**

EQA berada pada kondisi positif mulai dari bulan ke-1 hingga bulan ke-5 sebagaimana terlihat pada grafik di atas, sedangkan setelah bulan ke-5 kembali negatif. Pada bulan 10, EQA belum sepenuhnya pulih menuju ke titik keseimbangan atau ekuilibrium seperti sebelum terjadinya *shock* dalam perekonomian. Sementara itu, NPF berada pada kondisi positif mulai dari bulan ke-1 hingga bulan ke-5 sebagaimana terlihat pada grafik di atas, sedangkan setelah bulan ke-5 kembali negatif. Pada bulan ke-10, NPF belum sepenuhnya pulih menuju ke titik keseimbangan atau ekuilibrium seperti sebelum terjadinya *shock* dalam perekonomian.



**Grafik IV.3. Uji IRF Model NPF to REO**

REO mengalami fluktuasi dari bulan ke-1 hingga ke-10. Pada bulan ke-1 hingga ke-3 REO masih positif dan namun terus mengalami penurunan. Bahkan, REO berada pada titik negatif sejak bulan ke-4 hingga menuju bulan ke-10. Pada bulan ke-10, REO sudah berada pada titik keseimbangan atau ekuilibrium seperti sebelum terjadinya *shock* dalam perekonomian. Sementara itu, NPF berada dalam posisi negatif dari bulan ke-1 hingga bulan ke-7. Pada bulan ke-8, NPF positif namun justru menjauh dari ke titik keseimbangan atau ekuilibrium. Hal ini juga menunjukkan kenaikan jumlah pembiayaan bermasalah akibat *shock* dalam perekonomian yaitu pandemi.




**Grafik IV.4. Uji IRF Model NPF to CR**

Berdasarkan grafik di atas, diketahui bahwa CR selalu berada pada kondisi positif mulai dari bulan ke-1 hingga bulan ke-10. Pada bulan ke-9 CR sempat menuju ke titik keseimbangan atau ekuilibrium. Sementara itu, NPF berada pada kondisi yang berfluktuatif, dimana grafik menunjukkan positif mulai dari bulan ke-1, sedangkan setelah bulan ke-2 berubah negatif. Pada bulan ke-10, NPF belum sepenuhnya pulih menuju ke titik keseimbangan atau ekuilibrium seperti sebelum terjadinya shock dalam perekonomian.


#### 4.7 Uji *Variance Decomposition*

*Variance decomposition* berguna untuk memberikan informasi mengenai kontribusi *varians* setiap variabel terhadap perubahan suatu variabel tertentu.



**Grafik IV.5. Uji *Variance Decomposition Model NPF to CAR***


Pada periode pertama, CAR sangat dipengaruhi oleh *shock* NPF dan *shock* CAR itu sendiri. NPF bahkan berkontribusi lebih besar hingga mencapai lebih dari 90% terhadap *shock* tersebut dibandingkan *shock* CAR itu sendiri. Seterusnya, mulai dari periode 1 hingga periode ke 10, proporsi *shock* NPF terhadap NPF itu sendiri masih cukup besar yaitu mencapai 90%, namun proporsinya terus mengalami penurunan. Sementara itu, *shock* ATMR, modal inti, dan modal lengkap justru mengalami tren penurunan dari bulan 1 hingga 10. Dari hasil tersebut, dapat diketahui bahwa *shock* CAR paling dipengaruhi oleh NPF daripada *shock* ATMR, modal lengkap, dan modal inti.



**Grafik IV.6. Uji *Variance Decomposition Model NPF to EAQ***


Rasio EAQ sangat dipengaruhi oleh *shock* rasio EAQ itu sendiri hingga mencapai 100% pada periode 1, sedangkan NPF, APYD, dan aktiva produktif berkontribusi 80% terhadap *shock* tersebut. Seterusnya, mulai dari periode 1 hingga periode ke 10, proporsi *shock* rasio EAQ terhadap rasio EAQ itu sendiri masih cukup besar yaitu mencapai 90%, namun proporsinya mengalami penurunan. Dari hasil tersebut, dapat diketahui bahwa *shock* rasio EAQ dipengaruhi oleh *shock* NPF, APYD, dan aktiva produktif.





**Grafik IV.7. Uji *Variance Decomposition Model NPF to REO***

Pada periode pertama, rasio REO sangat dipengaruhi oleh *shock* NPF hingga mencapai 80%. Seterusnya, mulai dari periode 1 hingga periode ke 10, proporsi *shock* beban operasional dan pendapatan operasional mengalami kenaikan kontribusi terhadap *shock* REO. Sementara itu, kontribusi *shock* NPF terhadap shock yang dialami oleh REO mengalami penurunan.



**Grafik IV.8. Uji *Variance Decomposition Model NPF to CR***

Hasil uji menunjukkan bahwa pada periode awal, *shock* pada CR sangat dipengaruhi oleh *shock* CR itu sendiri hingga mencapai 100% pada periode 1, sedangkan Deposito mudharabah, Tabungan pada Bank Lain, dan NPF berkontribusi 40% terhadap *shock* tersebut. Seterusnya, mulai dari periode 1 hingga periode ke 10, proporsi *shock* CR terhadap CR itu sendiri mengalami penurunan hingga cukup besar yaitu mencapai 90%. Dari hasil tersebut, dapat diketahui bahwa *shock* CR dipengaruhi oleh *shock* CR, NPF, Deposito mudharabah, dan Tabungan pada Bank Lain.

Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan bahwa berdasarkan berbagai pengujian diatas, NPF to EAQ tidak didapat dimodelkan didalam persamaan dikarenakan tidak terpenuhinya syarat sebagai model empiris. Model NPF to EAQ tidak memenuhi syarat dikarenakan tidak terdapat korelasi (hubungan) antara variable EAQ dan NPF. Dalam hal ini EAQ tidak mempengaruhi NPF, maupun sebaliknya NPF tidak mempengaruhi EAQ. Dari hasil uji IRF juga diketahui bahwa *shock* berpengaruh sangat besar terhadap pembiayaan bermasalah di BPRS yang ditunjukkan dengan fluktuasi NPF, kondisi NPF yang negatif dan

tidak berada kondisi keseimbangan (ekuilibrium). Kemungkinan pemulihan NPF membutuhkan waktu lebih dari 1 tahun karena grafik IRF menunjukkan bahwa NPF belum berada kondisi keseimbangan hingga bulan 10.

#### 4.8 Komparasi Hasil Penelitian Terkait

Pada bagian ini peneliti akan menguraikan komparasi dari beberapa hasil penelitian terkait dengan subjek penelitian yang sama. Adapun cara komparasi yaitu dengan cara mengambil kesimpulan akhir dari hasil penelitian terutama pengaruh dari penerapan kebijakan *Countercyclical* dampak penyebaran *Coronavirus Disease 2019* terhadap rasio keuangan perbankan syariah. Mengacu pada hasil penelitian peneliti diperoleh bahwa hanya terdapat 2 (dua) rasio keuangan bank syariah (BPRS) yang memiliki pengaruh atas penerapan kebijakan *Countercyclical* dimaksud, yaitu rasio permodalan yang diproksikan oleh CAR dan rasio rentabilitas yang diproksikan oleh REO, maka komparasi penelitian hanya akan dibatasi oleh ke dua rasio dimaksud. Namun demikian, mengingat kebijakan tersebut tidak hanya berlaku bagi BPRS atau berlaku juga untuk BPR, maka hasil penelitian terkait akan peneliti uraikan dengan mengelompokan rasio-rasio dimaksud sebagaimana tebal berikut:

1. Kebijakan *countercyclical* yang berpengaruh signifikan pada CAR

**Tabel IV.28. Kebijakan *countercyclical* yang berpengaruh signifikan pada CAR**

Peneliti	Kesimpulan Hasil Penelitian
Rizki Maulana (2022)	Kebijakan <i>countercyclical</i> yang berpengaruh signifikan pada rasio permodalan (CAR) melalui Modal Inti.
Azmi, Pramono dan Wahyuni (2021)	Terdapat perbedaan antara sebelum dan selama pandemi. CAR perbankan syariah mengalami peningkatan 1,85%.
Syahputra Dial Wahyu (2021)	CAR selama pandemi Covid-19 lebih baik dibandingkan CAR sebelum pandemi Covid-19
Teguh Rimbawan (2022)	Terdapat perbedaan yang signifikan antara CAR sebelum dan sesudah penerapan kebijakan restrukturisasi kredit di masa pandemi COVID-19.
Rachmad dan Fitria (2021)	Terjadi peningkatan secara signifikan pada rasio CAR.
Putraseto dan Mukhlis (2021)	Nilai koefisien CAR sebesar 0.092782 dan bertanda positif. Artinya memperlihatkan hubungan yang searah dengan NPL.

2. Kebijakan *countercyclical* yang berpengaruh signifikan pada REO

**Tabel IV.29. Kebijakan *countercyclical* yang berpengaruh signifikan pada REO**

Peneliti	Kesimpulan Hasil Penelitian
Rizki Maulana (2022)	Kebijakan <i>countercyclical</i> berpengaruh signifikan pada REO
Rolianah, Miftahurrahman dan Sari (2021)	Rasio <b>BOPO</b> (REO) menunjukkan pengaruh yang signifikan antara perbedaan sebelum dan selama pandemi. Kesimpulan tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan <i>countercyclical</i> berpengaruh pada REO
Rachmad dan Fitria (2021)	Terjadi peningkatan secara signifikan pada rasio BOPO (REO).
Putraseto dan Mukhlis (2021)	Nilai koefisien BOPO (REO) sebesar 0.072815 dan bertanda positif. Artinya memperlihatkan hubungan yang searah dengan NPL.

#### 4.9 Kebijakan *Countercyclical* atas Hasil Uji berdasarkan 3 (tiga) Aspek

1. Integrasi Kebijakan *Countercyclical* dan Tingkat Kesehatan BPRS Syariah

Berdasarkan hasil uji kointegrasi diperoleh kesimpulan bahwa kebijakan *countercyclical* yang diproksikan oleh rasio NPF memiliki pengaruh terhadap beberapa rasio keuangan utama BPRS dan terintegrasi dalam jangka panjang. Adapun rasio dimaksud antara lain CAR, EAQ dan REO, namun CR tidak terintegrasi. Dengan demikian, penerapan kebijakan *countercyclical* akan menciptakan kesetimbangan (*equilibrium*) dalam jangka panjang pada CAR, rasio EAQ dan REO.

Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian Rifaldi D. Kadir (2019) dengan judul penelitian Estimasi Jangka Pendek dan Jangka Panjang Risiko Pembiayaan BPR Syariah di Indonesia yang menyatakan bahwa terdapat kointegrasi antara NPF dengan CAR dan NPF dengan BOPO (REO).

2. Kausalitas Kebijakan *Countercyclical* dan Tingkat Kesehatan BPRS Syariah

Berdasarkan hasil uji kausalitas diperoleh kesimpulan bahwa kebijakan *countercyclical* yang diproksikan oleh rasio NPF memiliki pengaruh kausalitas atau timbal balik terhadap beberapa rasio keuangan utama BPRS. Adapun rasio dimaksud antara lain CAR dan REO, sementara terhadap EAQ dan CR tidak memiliki hubungan timbal balik. Namun demikian hubungan kausalitas hanya terjadi satu arah, yaitu NPF berpengaruh signifikan terhadap CAR dan REO berpengaruh signifikan terhadap NPF.

Mengingat kebijakan *countercyclical* ini berkaitan dengan rasio NPF (proksi dari kebijakan *countercyclical*), maka dapat diambil kesimpulan bahwa penerapan kebijakan *countercyclical* dapat mempengaruhi CAR.

Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian Azmi, Pramono dan Wahyuni (2021) dengan judul Analisis Tingkat Kesehatan Bank Syariah Menghadapi Pandemi Covid 19 yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan antara sebelum dan selama pandemi. CAR perbankan syariah mengalami peningkatan 1,85%.

### 3. Aspek Dinamis Kebijakan *Countercyclical* dan Tingkat Kesehatan BPRS Syariah

Berdasarkan hasil uji IRF diperoleh kesimpulan bahwa kebijakan *countercyclical* memberikan efek positif yaitu pulih kembali atau mengembalikan beberapa rasio keuangan utama BPRS dalam kondisi positif, kecuali pada CR yang sejak diterapkannya kebijakan *countercyclical* selalu dalam kondisi positif. Sementara pada CAR, rasio EAQ dan REO terjadi fluktuasi meskipun pada titik tertentu beberapa rasio dimaksud pulih dan kembali dalam kondisi positif. Adapun waktu yang dibutuhkan untuk kembali dalam kondisi positif/pulih paling tidak 10 bulan sejak kebijakan diterapkan.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan kebijakan *countercyclical* berhasil menekan peningkatan laju NPF meskipun pandemi berlangsung. Hal tersebut tercermin dari rasio NPF BPRS secara agregat dalam peringkat Baik atau paling tinggi 9,30% bahkan paling rendah mencapai 7,26%. Adapun sebelum kebijakan tersebut dibuat, rasio NPF BPRS berada pada 8,04%.
2. Penerapan kebijakan *countercyclical* dinilai memiliki dampak positif bagi BPRS terutama terhadap tingkat kesehatan BPRS. Hal tersebut dilihat dari 3 (tiga) aspek, yaitu integrasi, kausalitas serta aspek dinamis. Pengaruh positif dari sisi integrasi yaitu penerapan kebijakan *countercyclical* akan menciptakan kesetimbangan (*equilibrium*) dalam jangka panjang pada CAR, rasio EAQ dan REO. Sementara dari sisi kausalitas adalah bahwa penerapan kebijakan *countercyclical* dapat mempengaruhi CAR. Adapun dari sisi aspek dinamis yaitu CAR, rasio EAQ dan REO dapat pulih kembali atau dalam kondisi positif paling tidak 10 (sepuluh) bulan sejak kebijakan dimaksud diterapkan.
3. Penerapan kebijakan *countercyclical* memiliki pengaruh secara tidak langsung pada rasio permodalan yang diproksikan oleh CAR. Adapun penerapan kebijakan dimaksud berpengaruh pada Modal Inti yang merupakan kontribusi terbesar dalam perhitungan CAR. Apabila perubahan rasio NPF dua bulan lalu meningkat sebesar 1%, maka akan menyebabkan modal inti bulan ini menurun sebesar 21%.
4. Selain itu, penerapan kebijakan *countercyclical* berpengaruh pada REO. Apabila perubahan rasio NPF bulan lalu meningkat sebesar satu persen, maka akan menyebabkan perubahan REO menurun sebesar 3,1 persen. Apabila perubahan *non-performing financing* dua bulan lalu meningkat sebesar satu persen, maka akan menyebabkan perubahan REO meningkat sebesar 2,6 persen.

## 5.2 Saran

Pada bagian ini, saran akan dibagi menjadi beberapa bagian sebagai berikut:

### 1. Peneliti

Diharapkan terdapat penelitian serupa dengan sampling yang diambil yaitu pada Bank Umum Syariah (BUS)/Unit Usaha Syariah (UUS)/Bank Umum (BU) atau Bank Perkreditan Rakyat (BPR) untuk melengkapi kajian secara menyeluruh efektivitas atas penerapan kebijakan *countercyclical*.

### 2. Industri (BPRS)

Meskipun kualitas pembiayaan ditetapkan Lancar pada beberapa fasilitas pembiayaan yang dilakukan restrukturisasi, namun BPRS wajib melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan restrukturisasi dimaksud yaitu dengan cara melakukan penilaian ketahanan debitur untuk mengetahui kemampuan debitur dalam memenuhi kewajibannya. Selain itu, BPRS juga perlu melakukan *stress test* terhadap pelaksanaan restrukturisasi dimaksud serta dampaknya pada keuangan serta rasio BPRS sebagai langkah awal BPRS untuk melakukan mitigasi apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan BPRS. Perlu disadari dan diketahui bahwa kebijakan *countercyclical* tidak akan selamanya berlaku, sehingga BPRS perlu berhati-hati apabila kebijakan dimaksud sewaktu-waktu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, mengingat hal tersebut dapat berdampak pada Tingkat Kesehatan BPRS.

### 3. Regulator

Seiring dengan adanya kewajiban perbankan untuk selalu mengevaluasi terhadap pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan, yaitu melalui pelaksanaan penilaian ketahanan debitur dan pelaksanaan *stress test* terhadap pelaksanaan restrukturisasi dimaksud, maka Otoritas Jasa Keuangan dalam hal ini pengawasan perbankan perlu melakukan pemeriksaan atau penelitian terhadap BPRS atas pelaksanaan penilaian ketahanan debitur serta *stress test* yang telah dilakukan BPRS.

## DAFTAR REFERENSI

- Arianto, Bambang. (2020). Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Perekonomian Dunia. *Jurnal Ekonomi Perjuangan*. 2(2): 106.
- Azmi, Fika, dkk.(2021). Analisis Tingkat Kesehatan Bank Syariah Menghadapi Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. 7(03):8.
- Badan Pusat Statistik. Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2021. <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/07/15/1843/persentase-penduduk-miskin-maret-2021-turun-menjadi-10-14-persen.html> Diakses pada tanggal 12 Februari 2022.
- Badan Pusat Statistik. Profil Kemiskinan di Indonesia September 2020. <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/02/15/1851/persentase-penduduk-miskin-september-2020-naik-menjadi-10-19-persen.html>. Diakses pada tanggal 22 Mei 2021.
- Djamil, Faturrahman. (2012). *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Dial Wahyu, Syahputra. (2021). Analisis Komparatif Kinerja Perbankan Syariah Sebelum Dan Pada Masa Pandemi Covid-19. Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Firdaus, Muhammad. (2005). *Cara Mudah Memahami Akad-Akad Syariah*. Jakarta: Renaisan.
- Gujarati, Damodar N. (2003). *Ekonometrika Dasar* (Ed. Ke-6). Jakarta: Erlangga.
- \_\_\_\_\_. (2012). *Dasar-Dasar Ekonometrika Buku 2* (Ed. Ke-5). Jakarta: Salemba Empat.
- Hasan, Zubairi. (2009). *Undang-Undang Perbankan Syariah Titik Temu Hukum Islam dan Hukum Nasional*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Ifham, Ahmad. (2010). *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Kadir, Rifaldi. D. (2019). Estimasi Jangka Pendek dan Jangka Panjang Risiko Pembiayaan BPR Syariah di Indonesia. *Jurnal Nisbah*. 5(2): 100-105.
- Maghfiroh, Rizki Nadiatul. (2021). Analisis Dampak Covid-19 Terhadap Kinerja Keuangan Bank di Indonesia. Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Indonesia.
- Mansuri. (2016). *Modul Praktikum Eviews 9, Analisis Regresi Linier Berganda Menggunakan Eviews*. Jakarta:Universitas Borobudur, Indonesia.
- Misbahuddin. (2012). *E-Commerce dan hukum islam* (cet. I). Makassar: alauddin university Press.
- Muhammad. (2002). *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP.
- Nachrowi, D.N. & H, Usman. (2006). *Pendekatan Populer dan Praktis Ekonometrika Untuk analisis Ekonomi dan Keuangan*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Akad-akad Dalam Transaksi Perbankan Syariah. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/pages/akad-PBS.Aspx>. Diakses pada tanggal 4 Juli 2021.
- \_\_\_\_\_. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019.
- \_\_\_\_\_. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2019 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan BPRS.



- \_\_\_\_ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.03/2019 tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
- \_\_\_\_ Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/SEOJK.03/2019 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
- Ottay, Maikel Ch. & Alexander, Stanly W. (2015). Analisis Laporan Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pada PT BPR Citra Dumoga Manado. *Jurnal EMBA*. 3(1): 53-54 dan 926.
- Pravasanti, Yuwita Ariessa. (2018). Pengaruh NPF dan FDR terhadap CAR Dan Dampaknya Terhadap ROA pada Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. 4(03): 156.
- Putraseto, Refo & Mukhlis, Imam. (2021). Pengaruh CAR, LDR, BOPO dan KAP terhadap *Non Performing Loan* BPR Konvensional di Kota Batu Sebelum dan Setelah Covid 19. *Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Pendidikan*. 1(9):821.
- Putri, Ni Putu Sinta Wira & Dana, I Made. (2018). Pengaruh NPL, Likuiditas, dan Rentabilitas terhadap CAR pada BPR Konvensional Skala Nasional di Indonesia. *E-Jurnal Manajemen Unud*. 7(4): 1885.
- Rachmad, Muhammad Hafidz Fauzan and Fitria, Shoimatul. (2021). Analisis Perbandingan Kinerja Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Sebelum dan Selama Pandemi Covid-19. Undergraduate thesis, Universitas Diponegoro.
- Rachmat, Syafe'i. (2006). *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Rahmah, Nursilatur. (2020). Pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) dan *Financing to Deposit Ratio* (FD) terhadap Likuiditas PT BPRS (Bhakti Sumekar Sumenep & Sarana Prima Mandiri Pamekasan). Tesis, Institut Agama Islam Negeri Madura, Indonesia.
- Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Rimbawan, Teguh. (2022). Dampak Kebijakan Restrukturisasi Kredit di Masa Pandemi Covid 19 terhadap Kinerja Perbankan di Indonesia. *Jurnal Review of Applied Accounting Research*. 2(1):11.
- Rohmana, Yana. (2010). *Ekonometrika Teori dan Aplikasi Eviews*. Bandung: Laboratorium Ekonomi dan Koperasi.
- Rolianah, dkk. (2021). Analisis Rasio Keuangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sebelum Dan Selama Pandemi Covid-19. *Iqtishaduna*. 12(2): 136–149.
- Satuan Tugas Penanganan COVID-19. Data Sebaran. <https://covid19.go.id>. Diakses pada tanggal 17 Juli 2021.
- Sjahdeini, Sutan Remy. (2000). *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*. Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti.
- Sugiyono (2017). *Metode Penelitian Kualitatif: Untuk penelitian yang bersifat: eksploratif, enterpretif, interaktif, dan konstruktif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sujarweni, V. Wiratna. (2014). *Metode Penelitian: Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Tim Penyusun. Modul Eviews 6. (2011). Semarang: Universitas Diponegoro, Indonesia.
- Tri Basuki, Agus. (2015). *Regresi Dalam Penelitian Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta: Danisa Media.

- Triandi, Aan. (2018). Analisis tentang Restrukturisasi Kredit Untuk Menghindari Terjadinya Kredit Macet (Studi pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Lubuk Pakam. Tesis, Universitas Sumatera Utara, Indonesia.
- Umam, Khotibul. (2009). Trend pembentukan Bank Umum Syari'ah Pasca UndangUndang Nomor 21 Tahun 2008 (Konsep, Regulasi, dan Implementasi). Yogyakarta : BPFE Yogyakarta.
- Usanti, Trisadini Prasastinah & Nurwahjuni. (2014). Model Penyelesaian Kredit Bermasalah. Surabaya: Revka Pertra Media.
- Usanti, Trisadini P. & Shomad, Abd. (2015). Transaksi Bank Syariah. Jakarta: Bumi Aksara.
- Widarjono, Agus. (2013). Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya Disertai Panduan Eviews (Ed. Ke-4). Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

## LAMPIRAN I

### Penetapan Kualitas Aktiva Produktif (Berdasarkan Kemampuan Membayar Angsuran)

#### 1. Akad Bagi Hasil

##### a. Terdapat Pembayaran Angsuran Pokok

###### Lancar

- 1) Pembayaran angsuran Pokok tepat waktu;
- 2) Tunggakan pembayaran angsuran pokok belum melampaui 30 (tiga puluh) hari dan pembiayaan belum jatuh tempo; atau
- 3) Tunggakan pelunasan pokok belum melampaui 15 (lima belas) hari setelah jatuh tempo; dan
- 4) Rasio RBH terhadap PBH lebih besar dari atau sama dengan 80% (delapan puluh persen) ( $RBH \geq 80\% PBH$ ).

###### Dalam Perhatian Khusus

- 1) Tunggakan pembayaran angsuran pokok telah melampaui 30 (tiga puluh) hari namun belum melampaui 90 (sembilan puluh) hari; atau
- 2) Tunggakan pelunasan pokok telah melampaui 15 (lima belas) hari namun belum melampaui 30 (tiga puluh) hari setelah jatuh tempo; dan/atau
- 3) Rasio RBH terhadap PBH lebih dari 50% (lima puluh persen) dan lebih kecil dari 80% (delapan puluh persen) ( $50\% < RBH/PBH < 80\%$ ).

###### Kurang Lancar

- 1) Tunggakan pembayaran angsuran pokok telah melampaui 90 (sembilan puluh) hari namun belum melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari; atau
- 2) Tunggakan pelunasan pokok telah melampaui 30 (tiga puluh) hari namun belum melampaui 60 (enam puluh) hari setelah jatuh tempo; dan/atau
- 3) Rasio RBH terhadap PBH lebih dari 30% (tiga puluh persen) dan lebih kecil dari atau sama dengan 50% (lima puluh persen) ( $30\% < RBH/PBH \leq 50\%$ ).

###### Diragukan

- 1) Tunggakan pembayaran angsuran pokok telah melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari namun belum melampaui 360 (tiga ratus enam puluh) hari; atau

- 2) Tunggakan pelunasan pokok telah melampaui 60 (enam puluh) hari namun belum melampaui 90 (sembilan puluh) hari setelah jatuh tempo;
- 3) Rasio RBH terhadap PBH lebih kecil dari atau sama dengan 30% (tiga puluh persen) selama 3 (tiga) periode pembayaran ( $RBH/PBH \leq 30\%$  selama 3 (tiga) periode pembayaran).

#### Macet

- 1) Tunggakan pembayaran angsuran pokok telah melampaui 360 (tiga ratus enam puluh) hari; atau
- 2) Tunggakan pelunasan pokok telah melampaui 90 (sembilan puluh) hari setelah jatuh tempo; dan/atau
- 3) Rasio RBH terhadap PBH lebih kecil dari atau sama dengan 30% (tiga puluh persen) lebih dari 3 (tiga) periode pembayaran ( $RBH/PBH \leq 30\%$  lebih dari 3 (tiga) periode pembayaran).

#### b. Tidak Terdapat Pembayaran Angsuran Pokok

##### Lancar

- 1) Pembiayaan belum jatuh tempo atau tunggakan pelunasan pokok belum melampaui 15 (lima belas) hari setelah jatuh tempo; dan
- 2) Rasio RBH terhadap PBH lebih besar dari atau sama dengan 80% (delapan puluh persen) ( $RBH \geq 80\% PBH$ ).

##### Dalam Perhatian Khusus

- 1) Tunggakan pelunasan pokok telah melampaui 15 (lima belas) hari namun belum melampaui 30 (tiga puluh) hari setelah jatuh tempo; dan/atau
- 2) Rasio RBH terhadap PBH lebih dari 50% (lima puluh persen) dan lebih kecil dari 80% (delapan puluh persen) ( $50\% < RBH/PBH < 80\%$ ).

##### Kurang Lancar

- 1) Tunggakan pelunasan pokok telah melampaui 30 (tiga puluh) hari namun belum melampaui 60 (enam puluh) hari setelah jatuh tempo; dan/atau
- 2) Rasio RBH terhadap PBH lebih dari 30% (tiga puluh persen) dan lebih kecil dari atau sama dengan 50% (lima puluh persen) ( $30\% < RBH/PBH \leq 50\%$ ).

Diragukan

- 1) Tunggakan pelunasan pokok melampaui 60 (enam puluh) hari namun belum melampaui 90 (sembilan puluh) hari setelah jatuh tempo; dan/atau
- 2) Rasio RBH terhadap PBH sama dengan atau lebih kecil dari 30% (tiga puluh persen) selama 3 (tiga) periode pembayaran ( $RBH/PBH \leq 30\%$  selama 3 (tiga) periode pembayaran).

Macet

- 1) Tunggakan pelunasan pokok melampaui 90 (sembilan puluh) hari setelah jatuh tempo; dan/atau
- 2) Rasio RBH terhadap PBH sama dengan atau kurang dari 30% (tiga puluh persen) lebih dari 3 (tiga) periode pembayaran ( $RBH/PBH \leq 30\%$  lebih dari 3 (tiga) periode pembayaran).

## 2. Akad Jual Beli dan Pinjam Meminjam

- a. Ketepatan pembayaran pokok dan margin (masa angsuran 1 bulan atau lebih)

Lancar

- 1) Tidak terdapat tunggakan angsuran pokok dan margin; atau
- 2) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau margin tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo angsuran dan Pembiayaan belum jatuh tempo.

Dalam Perhatian Khusus

- 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau margin lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo angsuran tetapi tidak lebih dari 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo angsuran; atau
- 2) Pembiayaan telah jatuh tempo tidak lebih dari 15 (lima belas) hari.

Kurang Lancar

- 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau margin lebih dari 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo angsuran tetapi tidak lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo angsuran; atau
- 2) Pembiayaan telah jatuh tempo lebih dari 15 (lima belas) hari tetapi tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

Diragukan

- 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau margin lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo angsuran tetapi tidak lebih dari 360 (tiga ratus enam puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo angsuran; atau
- 2) Pembiayaan telah jatuh tempo lebih dari 30 (tiga puluh) hari tetapi tidak lebih dari 60 (enam puluh) hari.

Macet

- 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau margin lebih dari 360 (tiga ratus enam puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo angsuran;
- 2) Pembiayaan telah jatuh tempo lebih dari 60 (enam puluh) hari;
- 3) Pembiayaan telah diserahkan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN); atau
- 4) Pembiayaan telah diajukan penggantian ganti rugi kepada perusahaan asuransi Pembiayaan.

- b. Ketepatan pembayaran pokok dan margin (masa angsuran kurang dari 1 bulan)

Lancar

- 1) Tidak terdapat tunggakan angsuran pokok dan margin; atau
- 2) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau margin tidak lebih dari 15 (lima belas) hari sejak tanggal jatuh tempo angsuran dan Pembiayaan belum jatuh tempo.

Dalam Perhatian Khusus

- 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau margin lebih dari 15 (lima belas) hari sejak tanggal jatuh tempo angsuran tetapi tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo angsuran; atau
- 2) Pembiayaan telah jatuh tempo tidak lebih dari 15 (lima belas) hari.

Kurang Lancar

- 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau margin lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo angsuran tetapi tidak lebih dari 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo angsuran; atau
- 2) Pembiayaan telah jatuh tempo lebih dari 15 (lima belas) hari tetapi tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

Diragukan

- 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau margin lebih dari 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo angsuran tetapi tidak lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo angsuran; atau
- 2) Pembiayaan telah jatuh tempo lebih dari 30 (tiga puluh) hari tetapi tidak lebih dari 60 (enam puluh) hari.

Macet

- 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau margin lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo angsuran;
- 2) Pembiayaan telah jatuh tempo lebih dari 60 (enam puluh) hari;
- 3) Pembiayaan telah diserahkan kepada DJKN; atau
- 4) Pembiayaan telah diajukan penggantian ganti rugi kepada perusahaan asuransi Pembiayaan.

## 3. Akad Sewa Menyewa

- a. Ketepatan pembayaran sewa (masa pembayaran sewa 1 bulan atau lebih)

Lancar

- 1) Tidak terdapat tunggakan pembayaran sewa; atau
- 2) Terdapat tunggakan pembayaran sewa tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran sewa dan Pembiayaan belum jatuh tempo.

Dalam Perhatian Khusus

- 1) Terdapat tunggakan pembayaran sewa lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran sewa tetapi tidak lebih dari 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran sewa; atau
- 2) Pembiayaan telah jatuh tempo tidak lebih dari 15 (lima belas) hari.

Kurang Lancar

- 1) Terdapat tunggakan pembayaran sewa lebih dari 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran sewa tetapi tidak lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran sewa; atau
- 2) Pembiayaan telah jatuh tempo lebih dari 15 (lima belas) hari tetapi tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

Diragukan

- 1) Terdapat tunggakan pembayaran sewa lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran sewa tetapi tidak lebih dari 360 (tiga ratus enam puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran sewa; atau
- 2) Pembiayaan telah jatuh tempo lebih dari 30 (tiga puluh) hari tetapi tidak lebih dari 60 (enam puluh) hari.

Macet

- 1) Terdapat tunggakan pembayaran sewa lebih dari 360 (tiga ratus enam puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran sewa;
  - 2) Pembiayaan telah jatuh tempo lebih dari 60 (enam puluh) hari;
  - 3) Pembiayaan telah diserahkan kepada DJKN; atau
  - 4) Pembiayaan telah diajukan penggantian ganti rugi kepada perusahaan asuransi Pembiayaan.
- b. Ketepatan pembayaran sewa (masa pembayaran sewa kurang dari 1 bulan)

Lancar

- 1) Tidak terdapat tunggakan pembayaran sewa; atau
- 2) Terdapat tunggakan pembayaran sewa tidak lebih dari 15 (lima belas) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran sewa dan Pembiayaan belum jatuh tempo.

Dalam Perhatian Khusus

- 1) Terdapat tunggakan pembayaran sewa lebih dari 15 (lima belas) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran sewa tetapi tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran sewa; atau
- 2) Pembiayaan telah jatuh tempo tidak lebih dari 15 (lima belas) hari.

Kurang Lancar

- 1) Terdapat tunggakan pembayaran sewa lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran sewa tetapi tidak lebih dari 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran sewa; atau
- 2) Pembiayaan telah jatuh tempo lebih dari 15 (lima belas) hari tetapi tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari.



### Diragukan

- 1) Terdapat tunggakan pembayaran sewa lebih dari 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran sewa tetapi tidak lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran sewa; atau
- 2) Pembiayaan telah jatuh tempo lebih dari 30 (tiga puluh) hari tetapi tidak lebih dari 60 (enam puluh) hari.

### Macet

- 1) Terdapat tunggakan pembayaran sewa lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran sewa;
- 2) Pembiayaan telah jatuh tempo lebih dari 60 (enam puluh) hari;
- 3) Pembiayaan telah diserahkan kepada DJKN; atau
- 4) Pembiayaan telah diajukan penggantian ganti rugi kepada perusahaan asuransi Pembiayaan.

## LAMPIRAN II

### Ketentuan Restrukturisasi Pembiayaan BPRS

Kebijakan restrukturisasi Pembiayaan pada BPRS serupa dengan kebijakan yang diterapkan pada BPR, yaitu BPRS dapat melakukan Restrukturisasi Pembiayaan terhadap Debitur yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau margin/bagi hasil/*ujrah*; atau
2. memiliki prospek usaha yang baik dan dinilai mampu memenuhi kewajiban setelah Pembiayaan direstrukturisasi.

Restrukturisasi Pembiayaan sebagaimana angka 1 di atas dilakukan melalui:

1. penjadwalan kembali;
2. persyaratan kembali; dan/atau
3. penataan kembali.

Kualitas Pembiayaan yang direstrukturisasi sebagaimana dimaksud ditetapkan:

1. paling tinggi kurang lancar untuk Pembiayaan yang sebelum direstrukturisasi kualitasnya tergolong diragukan atau macet; atau
2. tidak berubah, untuk Pembiayaan yang sebelum direstrukturisasi kualitasnya tergolong lancar, dalam perhatian khusus, atau kurang lancar.

Penetapan Kualitas Pembiayaan sebagaimana dimaksud dapat menjadi:

1. lancar, dalam hal tidak terjadi tunggakan angsuran pokok dan/atau margin/bagi hasil/*ujrah* selama 3 (tiga) kali periode pembayaran secara berturut-turut; atau
2. sama dengan kualitas Pembiayaan sebelum dilakukan Restrukturisasi Kredit, dalam hal debitur tidak dapat memenuhi kondisi sebagaimana dimaksud pada angka 1.

Penetapan kualitas Pembiayaan sebagaimana dimaksud di atas selanjutnya ditetapkan berdasarkan faktor penilaian dengan mengacu pada Pasal 7 POJK KAP dan PPAP BPRS.

### LAMPIRAN III

#### Data Mentah yang Diolah (tabel format Ms. Excell)

*nominal dalam ribuan rupiah*

Periode	CAR				
	Modal Inti	Modal Pelengkap	Total Modal	ATMR	CAR
202001	1.832.498.781	65.102.566	1.897.601.347	6.503.228.871	29,18
202002	1.818.313.652	71.966.999	1.890.280.651	7.786.850.917	24,28
202003	1.758.516.550	71.813.485	1.830.330.035	7.809.590.292	23,44
202004	1.751.622.578	69.456.594	1.821.079.172	7.676.023.896	23,72
202005	1.737.795.702	63.521.875	1.801.317.577	7.701.069.294	23,39
202006	1.747.748.908	61.718.275	1.809.467.183	7.568.054.439	23,91
202007	1.778.459.849	63.272.343	1.841.732.192	7.556.732.212	24,37
202008	1.772.617.997	67.987.240	1.840.605.237	8.110.224.325	22,69
202009	1.789.718.052	66.848.334	1.856.566.386	8.117.311.717	22,87
202010	1.807.590.101	68.023.216	1.875.613.317	8.230.917.996	22,79
202011	1.873.514.152	68.062.066	1.941.576.218	8.189.315.873	23,71
202012	1.860.502.502	64.772.161	1.925.274.663	8.335.922.379	23,10
202101	1.778.099.738	56.977.723	1.835.077.461	7.382.321.951	24,86
202102	1.983.121.951	60.854.189	2.043.976.140	8.581.506.369	23,82
202103	1.925.459.974	59.571.692	1.985.031.666	8.295.424.612	23,93
202104	1.936.761.829	57.524.251	1.994.286.080	8.761.576.670	22,76
202105	1.962.873.366	63.792.717	2.026.666.083	8.885.589.324	22,81
202106	1.930.033.087	58.944.801	1.988.977.888	9.006.219.476	22,08
202107	2.004.292.727	57.940.096	2.062.232.823	9.031.695.055	22,83
202108	2.016.715.512	60.048.602	2.076.764.114	9.020.633.552	23,02

nominal dalam ribuan rupiah

Periode	ROA			REO		
	Laba/Rugi tahun berjalan sebelum Pajak	Rata-rata Total Aktiva	ROA	Beban Operasional	Pendapatan Operasional	REO
202001	335.114.592	13.042.211.472	2,57	1.222.582.844	1.501.904.861	81,40
202002	347.413.132	13.089.599.335	2,65	1.178.949.809	1.470.088.339	80,20
202003	350.670.363	13.310.956.892	2,63	1.215.384.688	1.510.606.767	80,46
202004	334.412.642	13.421.491.838	2,49	1.222.487.834	1.501.787.259	81,40
202005	331.377.863	13.524.314.312	2,45	1.198.029.481	1.475.886.379	81,17
202006	324.216.081	13.619.576.920	2,38	1.202.772.828	1.473.216.308	81,64
202007	310.433.405	13.697.741.944	2,27	1.212.077.344	1.468.086.874	82,56
202008	310.528.368	13.759.355.444	2,26	1.198.973.578	1.453.799.080	82,47
202009	313.256.416	13.817.249.083	2,27	1.224.595.065	1.438.296.942	85,14
202010	290.962.070	13.814.763.704	2,11	1.257.480.177	1.411.459.897	89,09
202011	276.617.762	13.940.062.696	1,98	1.294.922.968	1.514.811.641	85,48
202012	280.883.324	14.027.135.874	2,00	1.260.820.065	1.542.663.624	81,73
202101	270.419.506	14.099.757.399	1,92	1.266.300.460	1.536.151.133	82,43
202102	257.337.506	14.154.385.944	1,82	1.272.442.784	1.528.837.039	83,23
202103	255.984.542	14.242.393.188	1,80	1.272.956.698	1.530.701.117	83,16
202104	257.559.464	14.299.007.592	1,80	1.275.966.323	1.535.167.858	83,12
202105	266.111.824	14.478.100.501	1,84	1.278.741.808	1.546.123.823	82,71
202106	268.694.523	14.622.411.916	1,84	1.285.319.355	1.554.810.498	82,67
202107	259.754.180	14.821.380.832	1,75	1.290.999.002	1.552.073.207	83,18
202108	267.463.056	14.978.573.091	1,79	1.292.112.530	1.561.230.905	82,76

nominal dalam ribuan rupiah

Periode	EAQ			NPF		Rasio NPF
	Aktiva Produktif	APYD	EAQ	Pembiayaan	NPF	
202001	13.265.870.549	647.450.789	4,88	10.342.376.662	779.778.791	7,54
202002	13.054.498.607	689.839.830	5,28	10.532.829.775	848.735.297	8,06
202003	12.816.153.307	724.955.443	5,66	10.675.552.359	890.472.923	8,34
202004	12.049.169.417	770.248.171	6,39	10.640.425.284	950.330.251	8,93
202005	11.730.436.693	792.683.171	6,76	10.529.393.083	970.099.393	9,21
202006	11.825.937.995	788.156.293	6,66	10.388.381.697	954.921.674	9,19
202007	12.715.819.443	812.867.303	6,39	10.533.580.392	977.090.275	9,28
202008	12.886.605.063	819.054.531	6,36	10.524.507.543	975.334.730	9,27
202009	13.097.389.905	765.269.117	5,84	10.599.631.347	897.504.629	8,47
202010	13.244.079.100	787.457.115	5,95	10.604.046.586	920.107.911	8,68
202011	13.630.116.435	758.166.467	5,56	10.688.803.775	878.626.409	8,22
202012	13.703.196.689	683.525.270	4,99	10.678.742.091	776.433.900	7,27
202101	13.494.541.841	712.968.952	5,28	10.658.515.519	820.987.907	7,70
202102	12.785.615.368	722.957.511	5,65	10.714.899.472	842.773.151	7,87
202103	12.965.068.959	750.796.815	5,79	10.933.497.437	881.987.528	8,07
202104	12.566.544.797	783.707.040	6,24	11.103.989.940	900.404.733	8,11
202105	13.199.562.278	807.649.949	6,12	11.084.040.156	927.025.056	8,36
202106	13.076.904.392	799.243.479	6,11	11.161.141.393	916.859.752	8,21
202107	12.774.036.932	818.355.974	6,41	11.192.052.307	939.475.276	8,39
202108	12.476.954.949	820.892.512	6,58	11.249.304.898	941.218.886	8,37

nominal dalam ribuan rupiah

Periode	Alat likuid sampai dengan 1 bulan			Kewajiban dengan maturity sampai dengan 1 bulan						CR
	Kas	Giro pada bank lain	Tabungan pada bank lain	Tabungan Wadiah	Tabungan Mudharabah	Deposito Mudharabah	Kewajiban pada bank lain (tabungan)	Kewajiban Segera	Kewajiban lainnya	
202001	164.256.809	547.117.937	1.228.222.419	1.894.851.829	1.263.274.243	2.037.372.251	1.008.876.613	305.137.539	129.283.457	29,22
202002	160.446.439	458.998.026	1.080.933.961	1.722.849.356	1.246.375.615	2.301.684.222	800.160.464	155.708.243	118.290.501	26,80
202003	120.660.139	458.407.268	959.162.239	1.721.190.760	1.268.824.757	2.056.113.283	735.125.283	128.742.846	119.733.593	25,51
202004	117.956.599	399.314.944	804.295.316	1.626.622.003	1.321.208.986	2.080.732.165	730.020.510	137.286.565	115.908.531	21,98
202005	121.631.532	371.194.824	1.521.924.402	1.585.910.513	1.154.015.659	2.186.072.435	670.173.900	119.358.362	147.507.783	34,36
202006	123.499.131	445.311.551	867.337.703	1.619.055.821	1.181.867.230	1.995.073.168	678.915.041	126.455.920	124.996.270	25,08
202007	147.746.643	507.694.416	911.794.418	1.684.010.401	1.177.819.254	2.042.603.460	726.021.721	158.091.070	124.980.365	26,50
202008	126.166.772	505.853.804	962.310.358	1.700.853.520	1.177.694.193	1.982.611.140	728.002.274	156.579.983	135.318.071	27,11
202009	131.942.601	489.793.822	996.394.544	1.698.060.652	1.191.423.390	1.882.204.228	725.182.344	155.526.572	137.178.674	27,95
202010	128.613.377	544.717.751	1.028.504.617	1.704.355.044	1.194.433.049	2.036.967.519	789.767.445	138.491.568	149.027.678	28,30
202011	135.699.049	559.176.698	1.078.627.848	2.324.122.498	1.219.056.927	2.034.547.985	784.851.319	107.979.177	154.106.152	26,77
202012	134.546.598	563.372.024	1.248.117.524	1.924.791.310	1.278.146.298	2.221.496.425	838.905.468	109.699.081	129.843.916	29,93
202101	133.153.507	627.912.242	1.361.455.241	1.890.859.881	1.312.427.360	2.042.369.161	806.571.298	157.616.385	110.692.117	33,58
202102	129.227.737	574.917.061	1.360.498.810	1.793.987.678	1.313.469.478	2.095.691.012	1.137.597.887	151.166.483	81.571.492	31,41
202103	126.137.131	544.151.913	1.125.846.017	1.793.148.157	1.268.915.571	2.116.977.309	840.246.685	161.693.875	101.706.276	28,59
202104	139.131.308	487.325.296	956.994.987	1.742.058.416	1.383.924.043	2.165.451.099	855.026.571	166.650.860	117.958.448	24,62
202105	140.075.860	431.869.672	981.271.518	1.790.294.701	1.259.355.016	2.264.839.341	813.457.645	82.930.059	101.493.450	24,61
202106	141.398.978	540.351.421	1.143.120.548	1.860.368.779	1.344.454.057	2.198.871.110	840.571.410	122.832.488	139.601.671	28,05
202107	143.548.329	544.686.523	1.098.228.160	1.947.794.223	1.343.321.755	2.205.128.766	795.409.239	77.993.191	132.504.043	27,47
202108	149.562.520	551.145.868	4.365.347.260	1.986.686.945	1.355.940.275	2.263.135.147	860.275.723	86.974.819	134.550.125	75,75